



PASCASARJANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



MANUAL MUTU

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

TAHUN 2022



ppsub.ub.ac.id



ppsub@ub.ac.id



[pps_ub](#)



[pascaub](#)



[psub Channel](#)



[pps_ub](#)

LEMBAR PENGESAHAN

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/F40/JM.00.05
		19 September 2022
	Manual Mutu Sekolah Pascasarjana-UB	Revisi ke- 9
		Halaman dari

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.Ir.Harsuko Riniwati.MP	Ketua GJM		19 September 2022
2. Pemeriksaan	Fadillah Putra. S.Sos. M.PAff. Ph.D	Wakil Direktur 1		19 September 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Moh. Khusaini. SE. MSi.MA	Direktur SPUB		19 September 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Moh. Khusaini. SE. MSi.MA	Direktur SPUB		19 September 2022
5. Pengendalian	Fadillah Putra. S.Sos. M.PAff. Ph.D	Wakil Direktur 1		19 September 2022

	DAFTAR ISI	HAL
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1 Sejarah dan Profil Sekolah Pascasarjana	1
	1.1.1. Sejarah Pendirian Sekolah Pascasarjana	1
	1.1.2. Profil Sekolah Pascasarjana	1
	1.2. Visi dan Misi Sekolah Pascasarjana	3
	1.3 Tujuan, Strategis dan Arah Pengembangan Sekolah Pascasarjana	3
	1.4. Lingkup dan Tujuan Manual Mutu	4
	1.4.1. Lingkup Manual Mutu	4
	1.4.2. Tujuan Manual Mutu	4
	1.5. Analisis Resiko dan Peluang Sekolah Pascasarjana	5
	1.5.1. Analisis Resiko Internal	5
	1.5.2. Analisis Resiko Eksternal	7
	1.5.3. Analisis Peluang Internal	9
	1.5.4. Analisis Peluang Eksternal	9
BAB 2	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH PASCASARJANA	10
	2.1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Pascasarjana	10
	2.2. Landasan Hukum Manajemen Mutu di Sekolah Pascasarjana	10
	2.3. Strategi dan Implementasi Manajemen Mutu di Sekolah Pascasarjana	12
	2.3.1. Strategi dan Siklus Manajemen Mutu Sekolah Pascasarjana	12
	2.3.2. Implementasi Manajemen Mutu di Sekolah Pascasarjana	13
	2.3.3. Lingkup Manajemen Mutu di Sekolah Pascasarjana	14
	2.3.4. Manajemen Mutu Berbasis Resiko di Sekolah Pascasarjana	15
BAB 3	MANUAL PENETAPAN MUTU	16

3.1.	Struktur Organisasi dan Tata Kelola Sekolah Pascasarjana	16
3.2.	Dokumen Kebijakan Tata Kelola Sekolah Pascasarjana	16
3.3.	Proses Bisnis Manajemen Mutu Sekolah Pascasarjana	19
3.4.	Tahapan dan Penetapan Standar Mutu	21
3.5.	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan di Sekolah Pascasarjana	24
3.6.	Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Penetapan di Sekolah Pascasarjana	47
3.7.	Penanggungjawab Tahapan Penetapan di Sekolah Pascasarjana	47
BAB 4	MANUAL PELAKSANAAN MUTU	48
4.1.	Definisi Manual Pelaksanaan Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	48
4.2.	Tujuan Pelaksanaan Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	48
4.3.	Lingkup Pelaksanaan Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	48
4.4.	Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	49
4.5.	Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Pelaksanaan di Sekolah Pascasarjana	49
4.6.	Penanggungjawab Pelaksanaan Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	51
BAB 5	MANUAL EVALUASI MUTU	52
5.1.	Definisi Manual Evaluasi Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	52
5.2.	Tujuan Evaluasi Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	52
5.3.	Lingkup Evaluasi Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	53
5.4.	Langkah-langkah Evaluasi Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	53
5.5.	Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Evaluasi di Sekolah Pascasarjana	53
5.6.	Penanggungjawab Evaluasi Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	55
5.7.	Mekanisme Audit Internal Mutu di Sekolah Pascasarjana	55
5.8.	Mekanisme Survey Kepuasan di Sekolah Pascasarjana	55
BAB 6	MANUAL PENGENDALIAN MUTU	57
6.1.	Definisi Manual Pengendalian Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	57
6.2.	Tujuan Pengendalian Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	57

6.3.	Lingkup Pengendalian Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	58
6.4.	Langkah-langkah Pengendalian Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	58
6.5.	Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Pengendalian di Sekolah Pascasarjana	59
6.6.	Penanggungjawab Pengendalian Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	60
6.7.	Lingkup dan Mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen di Sekolah Pascasarjana	60
6.8.	Lingkup dan Mekanisme Pengendalian Resiko di Sekolah Pascasarjana	61
6.8.1.	Mekanisme Pengendalian Resiko Kebijakan di Sekolah Pascasarjana	61
6.8.2.	Mekanisme Pengendalian Resiko Kepatuhan di Sekolah Pascasarjana	62
6.8.3.	Mekanisme Pengendalian Resiko Operasional di Sekolah Pascasarjana	62
6.8.4.	Mekanisme Pengendalian Resiko Reputasi di Sekolah Pascasarjana	62
BAB 7	MANUAL PENINGKATAN MUTU	63
7.1.	Definisi Manual Peningkatan Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	63
7.2.	Tujuan Peningkatan Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	63
7.3.	Lingkup Peningkatan Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	64
7.4.	Langkah-langkah Peningkatan Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	64
7.5.	Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Peningkatan di Sekolah Pascasarjana	65
7.6.	Penanggungjawab Peningkatan Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana	65
BAB 8	PEMETAAN PROSES BISNIS DAN KEBUTUHAN DOKUMEN	66
8.1.	Tahapan Penetapan dan Kebutuhan Dokumen	66
8.2.	Tahapan Pelaksanaan dan Kebutuhan Dokumen	68
8.3.	Tahapan Evaluasi dan Kebutuhan Dokumen	70
8.4.	Tahapan Pengendalian dan Kebutuhan Dokumen	71
8.5.	Tahapan Peningkatan dan Kebutuhan Dokumen	72
	REFERENSI	73

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan mutu internal Sekolah Pascasarjana adalah tanggung jawab dari Direktur Sekolah Pascasarjana. Dalam menjalankan SPMI, direktur dibantu oleh wakil direktur I (bidang Akademik, Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama) dan wakil direktur II (bidang Umum, Keuangan dan Sumberdaya). Agar arah sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di Sekolah Pascasarjana menjadi pedoman untuk meningkatkan budaya mutu di Sekolah Pascasarjana.

Pada revisi ke 9, dilakukan perubahan terkait dengan dokumen SPMI yang telah disusun oleh UB yang mengacu pada buku pedoman penyusunan dokumen SPMI tahun 2018 yang didalamnya terdapat siklus SPMI dengan mengikuti pola P-P-E-P-P (Penetapan Standar SPMI-Pelaksanaan Standar SPMI-Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI-Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI-Peningkatan Pelaksanaan Standar SPMI). SPMI dengan siklus P-P-E-P-P maka diharapkan akan tercipta budaya mutu di Sekolah Pascasarjana.

Malang, 19 September 2022

Direktur



Prof. Dr. Moh. Khusaini. SE. MSi.MA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Sejarah dan Profil Sekolah Pascasarjana

1.1.1. Sejarah Pendirian Sekolah Pascasarjana

Awal pendirian Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya dimulai pada tahun 1981 dalam bentuk kerjasama antara Universitas Brawijaya (UB) dengan Universitas Gajah Mada (UGM) melalui penyelenggaraan Program Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK) UGM–UNIBRAW. Program KPK ini bertujuan untuk membantu UNIBRAW dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan Pascasarjana secara mandiri.

Awal tahun 1982 turun SK Mendikbud yang mengizinkan pembukaan Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian dan Program Studi Ilmu Tanaman. Kemudian tahun 1985 dibuka Program Studi Pengelolaan Tanah dan Air. Dilanjutkan pembukaan kelas untuk Minat Teknologi Pasca Panen pada tahun 1989 dan Minat Pakan Ternak pada tahun 1990. Kedua minat tersebut termasuk dalam Program Studi Ilmu Tanaman.

Sesuai dengan SK Dikti No. 104, 105, 106/DIKTI.Kep/1993, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya (PPSUB) melakukan kegiatan secara mandiri dengan 3 program studi, yaitu: (1) Ilmu Ekonomi Pertanian; (2) Ilmu Tanaman; dan (3) Ilmu Pengelolaan Tanah dan Air. Sejak saat itu PPSUB semakin berkembang dengan penambahan beberapa program studi antara lain: Program Studi Teknologi Hasil Pertanian; Program Studi Ilmu Ternak; Program Studi Manajemen; Program Studi Ilmu Administrasi; Program Studi Biomedik; Program Studi Biologi Reproduksi; dan PS. Teknik Sumberdaya Air. Tahun 1998, PPSUB mulai menyelenggarakan Program Studi S3 Ilmu Pertanian, dan Program Studi S2 sebanyak 12 PS. Dalam perkembangannya pada tahun 2005, PPSUB telah memiliki 20 program studi magister dan 5 program doktor.

Berdasarkan SK Rektor Universitas Brawijaya No. 030/SK/2006, pengelolaan Program Pascasarjana bidang studi monodisiplin diselenggarakan oleh Fakultas masing-masing. Sedangkan program studi lintas disiplin tetap berada di bawah PPSUB. Nama PPSUB digunakan sampai tahun 2021. Pada tahun 2022, ketika Universitas Brawijaya berubah menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum), maka nama PPSUB berganti menjadi SPUB (Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya).

1.1.2. Profil Sekolah Pascasarjana

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Di Bawah Rektor, disebutkan bahwa Sekolah

Pascasarjana Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut SPUB mempunyai fungsi penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya (SPUB) pada tahun 2022 memiliki 3 Program Studi Magister, 1 Program Studi Doktor dan 1 minat Doktor, yaitu: Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan (PSLP), Program *Magister Kajian Wanita* (PMKW), Program Magister Wawasan Pertahanan Nasional (Wasantanas), Program Doktor Ilmu Lingkungan (PDIL) dan Program Doktor Ilmu Hukum Minat Studi Ketahanan.

Status Akreditasi masing-masing Program Studi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Prodi	Nilai Akreditasi	No SK	Habis masa berlaku
1	PSLP	Peringkat Unggul	1026/BAN-PT/AK-ISK/M/II/2022	2022-12-27
2	PMKW	Peringkat akreditasi A	2969/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2018	2023-10-30
3	WASANTANAS	Peringkat akreditasi B	3890/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019	2024-10-15
4	PDIL	Peringkat akreditasi B	2710/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2019	2024-07-30
5	Ilmu Hukum Minat Studi Ketahanan	Peringkat akreditasi B	8017/SK/BAN-PT/AK-PPJ/D/XII/2020	2025-11-1

Sistem pendidikan dan pengajaran di SPUB didukung oleh dosen *resource sharing* dari seluruh Fakultas di Universitas Brawijaya. Seluruh dosen di SPUB telah memiliki kualifikasi Doktor (S3) dengan jabatan fungsional lektor sampai guru besar. Dalam melaksanakan kegiatan PBM dan program kerja, SPUB dibantu oleh tenaga kependidikan (tendik) sejumlah 37 orang termasuk (1 *outsourcing*, 5 kontrak SPUB, PNS, Non PNS, dan Kontrak Rektor) dengan kualifikasi minimal SMP hingga lulusan Magister. Tendik yang dimaksud juga membantu Program Studi yang berada dalam naungan SPUB.

Dalam mendukung proses pembelajaran, SPUB telah dilengkapi fasilitas laboratorium yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan maupun penelitian, yaitu:

1. Laboratorium Sosial dan Humaniora Terpadu
2. Laboratorium Sains dan Teknologi Terpadu

1.2. Visi dan Misi Sekolah Pascasarjana

Visi :

Menjadi Pascasarjana yang unggul dan terkemuka secara Internasional yang mampu menghasilkan Tenaga Ahli dan Peneliti dalam Isu-isu Multidisipliner (Interdisipliner).

Misi :

Misi Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
2. Menerapkan manajemen pendidikan pascasarjana yang efektif dan efisien dalam mengembangkan jaringan kerjasama yang berkelanjutan dengan industri, instansi dan organisasi profesi baik nasional maupun internasional untuk menghadapi persaingan global.
3. Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan etika profesi yang bersifat multidisipliner (interdisipliner) kepada mahasiswa

1.3 Tujuan, Strategis dan Arah Pengembangan Sekolah Pascasarjana

Tujuan Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan magister dan doktoral di bidang-bidang keilmuan multidisipliner (interdisipliner) yang memenuhi standar SPMI bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada level 8 dan 9 KKNl.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni (magister) dan/atau seni baru (doktor) di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
3. Menghasilkan lulusan magister dan doktoral yang mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisipliner.
4. Menghasilkan lulusan magister dan doktor yang mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
5. Menghasilkan lulusan doktoral yang mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

1.4. Lingkup dan Tujuan Manual Mutu

1.4.1. Lingkup Manual Mutu

Manual Mutu Sekolah Pascasarjana disusun dan ditetapkan untuk ruang lingkup penyediaan jasa layanan tri dharma perguruan tinggi yang mencakup

1. pendidikan pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan (PSLP), Program Magister Kajian Wanita (PMKW), Program Magister Studi Ketahanan Nasional dan program doctor ilmu lingkungan (PDIL)
2. penelitian
3. Pengabdian kepada masyarakat

Yang didukung oleh semua layanan penunjang yang ada di Sekolah Pascasarjana dan semua penyelenggara layanan tri darma perguruan tinggi yang terdapat di UB yaitu Unit Pelaksana Akademik (UPA) dan Unit Penunjang Pelaksana Akademik (UPPA).

Semua layanan tri darma perguruan tinggi tersebut untuk memenuhi dan melampaui standar SPMI UB yang tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 76 Tahun 2022 Standar Mutu Berbasis RISIKO tentang standar mutu UB yang minimal memenuhi SN Dikti nomor 44 tahun 2015, diintegrasikan dengan standar pelayanan prima sesuai dengan Permenpan RB no 15 tahun 2014, serta standar internasional sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Beberapa program studi yang melampaui standar nasional dan terakreditasi A juga menerapkan standar tingkat ASEAN atau internasional. Ke depan Prodi yang ada di Pascasarjana Multidisiplin juga akan mempersiapkan untuk dapat meraih sertifikasi internasional seperti AUN-QA atau yang lainnya, setelah akreditasi BAN-PT memperoleh A.

Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) terdiri dari pascasarjana multidisiplin dan , program studi. Lingkup penerapan SPMI meliputi semua persyaratan tanpa pengecualian, tetapi untuk masing-masing unit kerja tergantung dari kewenangan dan peraturan.

1.4.2. Tujuan Manual Mutu

Tujuan disusunnya Manual Mutu Sekolah Pascasarjana sebagai berikut :

- Menggariskan proses utama yang terkait dalam penyediaan jasa layanan pendidikan sumber daya manusia tingkat master dan doktor di bidang Multidisipliner
- Menjelaskan hubungan antara berbagai aktivitas yang terkait dalam proses di atas.
- Menjelaskan hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan persyaratan ISO 9001:2015.
- Menjelaskan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta proses pelayanan akademik di lingkungan Sekolah Pascasarjana

- Mencerminkan komitmen Sekolah Pascasarjana dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses penyediaan sumber daya manusia tingkat master dan doktor di bidang Multidisiplin.

1.5. Analisis Resiko dan Peluang Sekolah Pascasarjana

1.5.1. Analisis Resiko Internal

Analisis resiko internal meliputi beberapa aspek yaitu

- Kebijakan,
- Struktur Organisasi,
- Mahasiswa,
- Sumberdaya Manusia
 - ❖ Dosen,
 - ❖ Tendik,
- Sarana Prasarana,
- Sistem Informasi,

Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

No	Aspek	Potensi Resiko*)	Mitigasi Resiko
1	Kebijakan	Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional Resiko Reputasi	a) Koordinasi Internal; b) Sosialisasi kebijakan dan Audit Internal; c) Pemutakhiran SOP; d) Penguatan SPMI
2	Struktur organisasi / Tata pamong	Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional, Resiko Reputasi	a) Koordinasi Internal; b) Sosialisasi LAKIN; c) Sosialisasi Laporan Tinjauan Manajemen; d) Penguatan SPMI
3	<i>Mahasiswa</i>	Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional, Resiko Reputasi	a) Promosi untuk peningkatan kualitas input animo mahasiswa baru b) Sosialisasi proses seleksi mahasiswa baru c) Dikembangkan konsultasi on line sebelum konsultasi langsung; d) Pelatihan sahabat mendengar untuk mendampingi teman yang sedang mengalami
4	<i>Sumberdaya manusia</i>		

	a.Dosen	Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional, Resiko Reputasi	a) Sosialisasi Kebijakan pemerintah dan UB mengenai kewajiban kenaikan jabatan akademik bagi dosen; b) Kebijakan bantuan/hibah untuk mendorong kenaikan jabatan akademik bagi dosen c) Sosialisasi Kebijakan pemerintah dan UB mengenai kewajiban kenaikan jabatan GB; d) Kebijakan bantuan/hibah untuk mendorong kenaikan jabatan GB bagi dosen e) Sosialisasi Kebijakan pemerintah dan UB mengenai kewajiban sertifikasi dosen; f) Kebijakan bantuan/hibah untuk mendorong sertifikasi dosen bagi dosen g) Pemetaan Dosen Tetap; h) Kebijakan Penerimaan Maba; i) Monev RMD Kebijakan j) Kerjasama Penelitian dan PkM; k) Kebijakan alokasi dana Penelitian dan PkM; l) Monev Penelitian dan PkM m) Kebijakan Kerjasama Penelitian dan PkM; n) Kebijakan alokasi dana Penelitian dan PkM; o) Monev Penelitian dan PkM p) Kebijakan Kerjasama Tridharma; q) Kebijakan alokasi dana Tridharma; r) Fasilitasi rekognisi dosen; s) Monev Tridharma
--	---------	--	--

	b.Tendik	Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional, Resiko Reputasi	a) Kebijakan Standar SDM; b) Pemetaan SDM; c) Fasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM; d) Monev SDM melalui SPI
5	Sarana prasarana	Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional, Resiko Reputasi	2. Mitigasi Risiko: a) Penetapan peraturan rektor tentang Sarpras; b) Sosialisasi dan koordinasi dengan unit kerja; c) Pengembangan Aplikasi SAKIP; d) Monitoring pengadaan Sarpras e) Penyediaan dokumen tata kelola untuk mitigasi kelangsungan layanan TI dan keamanan informasi (termasuk dokumen SOP); f) Rekonsiliasi data sumber UB Satu Data secara berkala; g) Monev berkala h) Penyediaan dokumen tata kelola layanan BRONE dan system perpustakaan
6	System informasi	Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional, Resiko Reputasi	Mitigasi Risiko: a) Penyediaan dokumen tata kelola untuk mitigasi kelangsungan layanan TI dan keamanan informasi (termasuk dokumen SOP); b) Rekonsiliasi data sumber UB Satu Data secara berkala; c) Monev berkala d) Tersedianya buku pedoman yang dapat diakses secara online dan diintegrasikan di SIPP; e) Terfasilitasinya kegiatan review buku pedoman pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

*) *Potensi Resiko: Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional, Resiko Reputasi*

1.5.2. Analisis Resiko Eksternal

Sesuai template manual mutu yang diberikan oleh Lembaga Jaminan Mutu (LPM) UB aspek resiko eksternal terdiri dari :

- kebijakan,
- struktur organisasi,
- pemangku kepentingan eksternal yang terdiri dari :

- a) Pemerintah,
- b) Organisasi Profesi,
- c) pengguna lulusan

Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

No	Aspek	Potensi Resiko*)	Mitigasi Resiko
1	Kebijakan	Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional, Resiko Reputasi	a) Koordinasi dengan eksternal b) Sosialisasi kebijakan eksternal nasional dan internasional c) Penguatan SPME
2	Struktur organisasi	Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional, Resiko Reputasi	a) Koordinasi antar organ yang tupoksi nya reputasi nasional dan internasional b) Sosialisasi LAKIN nasional dan internasional c) Sosialisasi Laporan Tinjauan Manajemen; d) Penguatan SPME
3	Pemangku kepentingan eksternal		
	a) pemerintah	Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional, Resiko Reputasi	a) Koordinasi dengan eksternal b) Sosialisasi kebijakan eksternal nasional dan internasional c) Penguatan SPME
	a) organisasi Profesi	Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional, Resiko Reputasi	b) Pemutakhiran SOP; c) Penguatan SPME
	d) pengguna lulusan	Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional, Resiko Reputasi	a) Publikasi hasil survei tahun sebelumnya untuk ditindaklanjuti; b) IKM menjadi salah satu parameter penyusunan program di masing-masing unit kerja dan pengembangan institusional

*) Potensi Resiko: Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional, Resiko Reputasi

1.5.3. Analisis Peluang Internal

1. Program studi multidisipin lebih berkembang dan dibutuhkan di masa sekarang dan yang akan datang
2. Memiliki senat untuk dapat memperoleh status setaraf fakultas
3. Teknologi pembelajaran hybrid

1.5.4. Analisis Peluang Eksternal

1. Peluang beasiswa Kerjasama
2. Peluang beasiswa PMDSU
3. Peluang sumber mahasiswa unsur pemerintah, swasta dan TNI

BAB 2

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH PASCASARJANA

2.1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Pascasarjana

Kebijakan system manajemen mutu internal di SPUB mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Dokumen Kebijakan SPMI dapat di akses pada link sebagai berikut :

<https://drive.google.com/drive/folders/1i9wLnJ5dz5Fs2Bj6beVKlkXJosgQ-nEQ>

2.2. Landasan Hukum Manajemen Mutu di Sekolah Pascasarjana

- Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
- Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
- Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Standar Mutu Berbasis Risiko
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

2.3. Strategi dan Implementasi Manajemen Mutu di Sekolah Pascasarjana

2.3.1. Strategi dan Siklus Manajemen Mutu Sekolah Pascasarjana

Strategi dan siklus manajemen mutu sekolah pascasarjana mengikuti siklus PPEPP sebagai berikut :

Sekolah Pascasarjana berkomitmen untuk selalu memelihara sistem penjaminan mutu dengan menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, dan terus menerus memperbaiki efektifitas proses bisnisnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh LPM maupun BAN-PT. Dukungan Sekolah Pascasarjana terhadap sistem penjaminan mutu meliputi: 1) menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa baik operasional maupun kendali proses tersebut efektif, 2) memastikan tersedianya sumberdaya, 3) menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi, 4) memantau mengukur, dan menganalisis setiap proses, dan 4) menerapkan tindakan perbaikan terus menerus.

Komitmen Sekolah Pascasarjana (SPUB) dalam melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus yang di lakukan melalui siklus P-P-E-P-P diuraikan dalam tabel berikut ini :

No	Siklus	Level	Kegiatan
1	Penetapan	SPUB	Menyusun Visi, Misi, Tujuan, Rencana strategis (Renstra), program kerja, organ GJM, dokumen SPMI, dokumen induk, dokumen perencanaan, dokumen operasional
		Program Studi	Menyusun Visi, Misi, Tujuan, program kerja
2	Pelaksanaan	SPUB	menyediakan layanan manajemen yang meliputi tata Kelola, SPMI, Kerjasama, SDM, keuangan, sarpras, system informasi
		Program studi	menyediakan layanan Pendidikan yang meliputi kurikulum, Proses belajar mengajar (PBM), monev, integrasi hasil penelitian dan PKM ke PBM
3	Evaluasi	SPUB	a) kegiatan survey kepuasan yang meliputi PBM, layanan manajemen, alumni, pengguna, mitra Kerjasama); b) umpan balik, c) evaluasi capaian kinerja (IKU, IKT), d) evaluasi program kerja, e) AIM berbasis resiko
		Program Studi	1) Monev kurikulum (CPMK, CPL); 2) Monev perencanaan, proses, karakteristik, assesmen; 3) monev hasil pembelajaran (IPK, masa studi, dll)
4	Pengendalian	SPUB	a) Permintaan Tindakan korektif (PTK), b) diseminasi hasil survey kepuasan, c) diseminasi hasil monev, d) Rapat Tinjauan manajemen, e) Laporan Tinjauan Manajemen

		Program Studi	a) Permintaan Tindakan korektif (PTK), b) diseminasi hasil survey kepuasan, c) diseminasi hasil monev, d) Rapat Tinjauan manajemen, e) Dokumen/Laporan Tinjauan Manajemen
5	Peningkatan	SPUB	a) Pengembangan strategi, b) pengembangan program, c) pengembangan standar mutu, d) pengembangan indikator kinerja-IKT, e) peningkatan target dari indikator kinerja

2.3.2. Implementasi Manajemen Mutu di Sekolah Pascasarjana

Komitmen Sekolah Pascasarjana (SPUB) dalam melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus yang dilakukan melalui siklus P-P-E-P-P diuraikan dalam tabel berikut ini :

No	Siklus	Level	Kegiatan
1	Penetapan	SPUB	Menyusun Visi, Misi, Tujuan, Rencana strategis (Renstra), program kerja, organ GJM, dokumen SPMI, dokumen induk, dokumen perencanaan, dokumen operasional
		Program Studi	Menyusun Visi, Misi, Tujuan, program kerja
2	Pelaksanaan	SPUB	menyediakan layanan manajemen yang meliputi tata Kelola, SPMI, Kerjasama, SDM, keuangan, sarpras, system informasi
		Program studi	menyediakan layanan Pendidikan yang meliputi kurikulum, Proses belajar mengajar (PBM), monev, integrasi hasil penelitian dan PKM ke PBM
3	Evaluasi	SPUB	a) kegiatan survey kepuasan yang meliputi PBM, layanan manajemen, alumni, pengguna, mitra Kerjasama; b) umpan balik, c) evaluasi capaian kinerja (IKU, IKT), d) evaluasi program kerja, e) AIM berbasis resiko
		Program Studi	1) Monev kurikulum (CPMK, CPL); 2) Monev perencanaan, proses, karakteristik, assesmen; 3) monev hasil pembelajaran (IPK, masa studi, dll)
4	Pengendalian	SPUB	Permintaan Tindakan korektif (PTK), b) diseminasi hasil survey kepuasan, c) diseminasi hasil monev, d) Rapat Tinjauan manajemen, e) Laporan Tinjauan Manajemen
		Program Studi	Permintaan Tindakan korektif (PTK), b) diseminasi hasil survey kepuasan, c) diseminasi hasil monev, d) Rapat Tinjauan manajemen, e) Dokumen/Laporan Tinjauan Manajemen
5	Peningkatan	SPUB	Pengembangan strategi, b) pengembangan program, c) pengembangan standar mutu, d) pengembangan indikator kinerja-IKT, e) peningkatan target dari indikator kinerja

2.3.3. Lingkup Manajemen Mutu di Sekolah Pascasarjana

Kegiatan penjaminan mutu jika ditinjau dari masukan, proses, luaran dan capaian sebagai ruang lingkup system penjaminan mutu Sekolah Pascasarjana :

Masukan dikelompokkan menjadi 2 yaitu tangible dan intangible.

Masukan tangible meliputi

- Mahaiswa
- Sumberdaya Manusia
- Sarana dan prasarana
- System informasi
- Keuangan

Masukan intangible

- Visi dan misi program studi
- Tujuan dan strategi
- Kurikulum

Proses, yang mencakup

- Tata pamong (governance)
- Pengelolaan program
- Kepemimpinan
- Pembelajaran
- Suasana akademik
- Penelitian
- Pengabdian kepada masyarakat

Luaran, yang mencakup

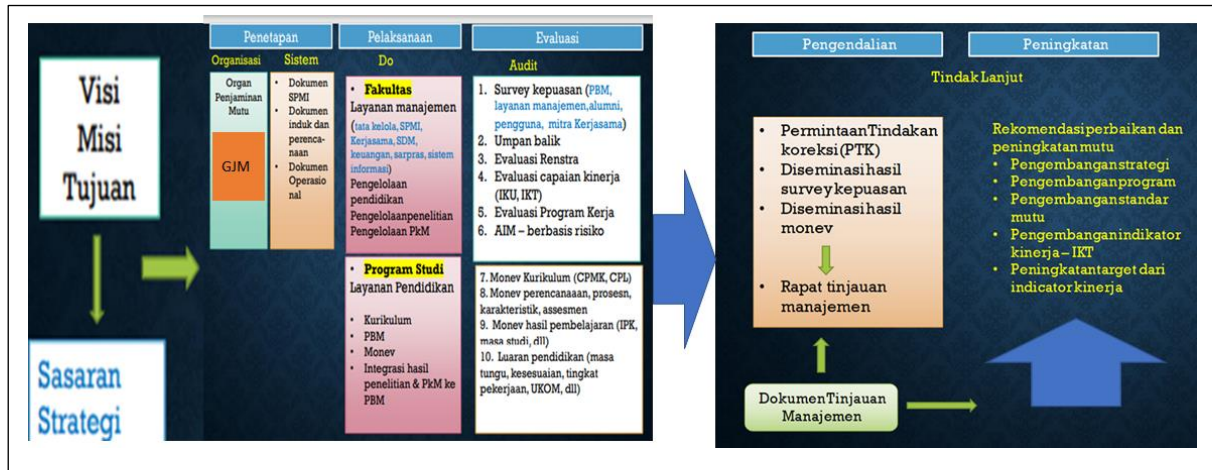
- Lulusan
- Hasi penelitian
- Hasil kegiatan PKM

Capaian, meliputi

- Kompetensi
- Publikasi hasil penelitian
- Paten atau HaKI
- Prototipe
- Manfaat PKM
- Hasil akreditasi

2.3.4. Manajemen Mutu Berbasis Resiko di Sekolah Pascasarjana

Manajemen mutu berbasis resiko di sekolah pascasarjana tentunya mengikuti siklus PPEPP dan berbasis input-proses-luaran-capaian dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

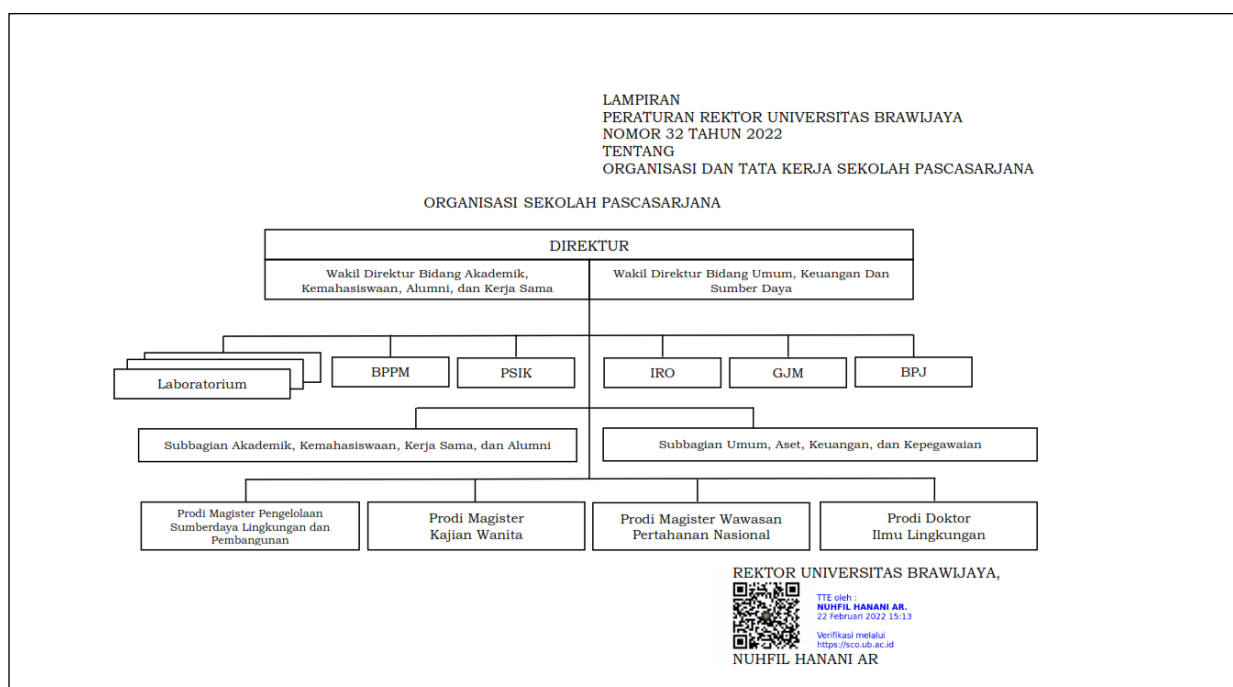


BAB 3

MANUAL PENETAPAN MUTU

3.1. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Sekolah Pascasarjana

Struktur organisasi Sekolah Pascasarjana tercantum dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Pascasarjana



3.2. Dokumen Kebijakan Tata Kelola Sekolah Pascasarjana

Dokumen kebijakan Tata Kelola Sekolah Pascasarjana meliputi Surat Keputusan Direktur dan Surat Keputusan Rektor

A. Dokumen Induk dan Perencanaan

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Organisasi – bisa dituliskan dalam dokumen perencanaan organisasi (Fakultas dan Departemen)
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) - (Fakultas dan Departemen)
3. Rencana Strategis (Renstra) - (Fakultas dan Departemen)
4. Rencana Kegiatan & Anggaran Tahunan (RKAT) - (Fakultas dan Departemen)
5. Visi Keilmuan (cetak biru pengembangan program studi) – program studi

B. Dokumen Operasional

1. Manual Mutu (Fakultas dan Departemen)
2. SOP dan Formulir (Fakultas dan Departemen)
3. Program kerja (Fakultas dan Departemen)
4. Pedoman Pendidikan (dapat ditingkat Fakultas atau di tingkat Departemen) sesuai kebijakan Fakultas
5. Dokumen Kurikulum (Program Studi)
6. Dokumen Panduan Monev Kurikulum dan PBM (Program Studi)

Nama dan kode dokumen Sekolah Pascasarjana dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Daftar dan No Dokumen Sekolah Pascasarjana

No	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	No Pertor/SK Direktur
Dokumen Induk dan Perencanaan Sekolah Pascasarjana			
1	Visi, Misi, Tujuan Sekolah Pascasarjana	UN10/F40/ HK.00.a	
2	Visi, Misi, Tujuan Program Studi PSLP	UN10/F.40/01/HK.00.a	
3	Visi, Misi, Tujuan Program Studi PMKW	UN10/F.40/02/HK.00.a	
4	Visi, Misi, Tujuan Program Studi WASANTANNAS	UN10/F.40/03/HK.00.a	
5	Visi, Misi, Tujuan Program Studi WASANTANNAS	UN10/F.40/04/HK.00.a	
6	Susunan Organisasi dan tata kerja (OTK)	UN10/F.40/HK.01.01	Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Pascasarjana

7	Rencana Strategis	UN10/F.40/PR.01.02.d	
8	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	UN10/F40/PR.03.00.b	
Dokumen Operasional			
1	Manual mutu Sekolah Pascasarjana	UN10/F40/HK.01.02.b	
2	Standard Operating Procedure (SOP)	UN10/F40/ HK.01.02.a/01-75	
3	Formulir atau Borang	UN10/F40/ HK.01.02.e/01-75	
4	Program Kerja Sekolah Pascasarjana	UN10/F.40/PR.02.00.a	
5	Program Kerja Prodi PSLP	UN10/F.40/01/sub- subunit>/PR.02.00.a	
6	Program Kerja Prodi PMKW	UN10/F.40/02/PR.02.00.a	
7	Program Kerja Prodi WASANTANAS	UN10/F.40/03/PR.02.00.a	
8	Program Kerja Prodi PDIL	UN10/F.40/04/PR.02.00.a	
9	Pedoman Pendidikan	UN10/F40/HK.00.02.a	
10	Dokumen Kurikulum (Program Studi)	UN10/F40/HK.01.02.a/77	
11	Dokumen Panduan Monev Kurikulum dan PBM (Program Studi)	UN10/F40/HK.01.02.a/78	

3.3. Proses Bisnis Manajemen Mutu Sekolah Pascasarjana

Proses Bisnis sekolah Pascasarjana dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



SISTEM MANAJEMEN MUTU AKADEMIK DEPARTEMEN DAN PROGRAM STUDI										
Perencanaan/Penetapan		Pelaksanaan		Evaluasi		Pengendalian	Peningkatan	Luaran & Capaian		
Organisasi	Sistem	Do	Audit		Tindak Lanjut					
MANAJEMEN	DEPARTEMEN Unit Jaminan Mutu (UJM)	VISI MISI TUJUAN DEPARTEMEN	Manual Mutu Departemen	1. Monev RIP Departemen	MANAJEMEN DATA	1. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	Penetapan 1. Standar baru	1. Kepuasan Pemangku Kepentingan		
		SASARAN STRATEGIS GIRAFFE		2. Monev Renstra Departemen		2. Diseminasi hasil audit mutu internal Departemen an PS			2. Indikator Kinerja baru	
		DOKUMEN a. OTK Fakultas b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Departemen c. Renstra Departemen d. RKAT Departemen		3. Monev Capaian Perjanjian Kerja Departemen		3. Diseminasi hasil evaluasi capaian IKU/IKT Departemen dan PS				3. Pengembangan strategi
				4. Monev Capaian Program Kerja Departemen		4. Diseminasi hasil survey kepuasan Departemen dan PS				
	PROGRAM STUDI Tim Monev Kurikulum dan PBM	Dokumen Kurikulum Pedoman Pendidikan Dokumen Panduan Monev Kurikulum dan PBM	• Program Kerja Departemen	5. Monev Serapan Anggaran Departemen	5. Diseminasi hasil permintaan tindakan koreksi (PTK) Departemen dan PS	Budaya Mutu	2. Akreditasi Program Studi Unggul			
			• Perjanjian Kinerja Ketua Departemen	6. Monev Capaian IKU dan IKT	6. Diseminasi hasil permintaan tindakan koreksi (PTK) Departemen dan PS			3. Akreditasi Program Studi Internasional		
			• Capaian Kinerja Departemen di SAKIP	7. Audit Internal Mutu (AIM) berbasis risiko	7. Diseminasi hasil permintaan tindakan koreksi (PTK) Departemen dan PS				4. layanan prima	
			Seleksi Mahasiswa	Audit seleksi mahasiswa	8. Survey Kepuasan Layanan Manajemen/Kepuasan Masyarakat			5. Keberhasilan studi		
			Layanan Mahasiswa	Audit layanan mahasiswa	9. Umpun Balik/UB-care				6. IPK lulusan	
			Proses Pembelajaran	Monev Karakteristik, Perencanaan, Pelaksanaan, Beban Pembelajaran	POR TOFOLIO			7. Lulus tepat Waktu		
			Proses Penilaian Hasil Pembelajaran	Monev Hasil Pembelajaran					Analisis & Kajian Early Warning System	8. Lama tunggu lulusan
			Kerjasama Pendidikan	Monev CPL Survey Kepuasan Proses Pendidikan pada mahasiswa	7. Rapat Tinjauan Manajemen (TM) dan Dokumen Tinjauan Manajemen Departemen dan PS sebagai pengendalian			9. Kesesuaian pekerjaan dengan bidang keilmuan		
LAYANAN	PKN	Rencana Induk dan Roadmap Penelitian Departemen	Pengelolaan Pelaksanaan Penelitian	Monitoring dan Evaluasi relevansi dan capaian penelitian		7. Hak cipta				
			Kerjasama Penelitian	Survey Kepuasan Mitra Kerjasama Penelitian	18. Paten					
		Rencana Induk dan Roadmap PkM Departemen	Pengelolaan Pelaksanaan PkM	Monitoring dan Evaluasi relevansi dan capaian PkM			19. Prestasi, penghargaan, rekognisi dosen			
			Kerjasama PkM	Survey Kepuasan Mitra Kerjasama Penelitian						
PENDUKUNG		Perencanaan & Pengembangan Dosen dan Tendik di Departemen	Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Monev kinerja dosen	6. Diseminasi hasil audit internal pengelolaan keuangan, sarana prasana, sistem informasi dan kehumasan					
				Monev kinerja tendik						
		Perencanaan & Pengembangan Sarana Prasarana, Keuangan, Sistem Informasi & Kehumasan di Fakultas/ Departemen	Pengelolaan Keuangan Fakultas/ Departemen	Audit internal sarpras, keuangan, sistem informasi & kehumasan tingkat Fakultas						
			Pengelolaan Sarana Prasarana Fakultas/Departemen							
		Pengelolaan Sistem Informasi dan Kehumasan Fakultas/ Departemen								
DISEMINASI INFORMASI, PEREKAMAN, DOKUMENTASI										

3.4. Tahapan dan Penetapan Standar Mutu

Tahapan dan penetapan standar mutu di Sekolah Pascasarjana melalui SOP yang telah di susun yaitu sejumlah 75 SOP, dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Daftar SOP Sekolah Pascasarjana

No	Nama SOP	Kode dokumen
1	SOP-PENDAFTARAN MAHASISWA BARU	UN10/F40/HK.01.02.a/01
2	SOP-SELMA	UN10/F40/HK.01.02.a/02
3	SOP-WAWANCARA MAHASISWA BARU	UN10/F40/HK.01.02.a/03
4	SOP-HER-REGISTRASI	UN10/F40/HK.01.02.a/04
5	SOP-PKK-MABA	UN10/F40/HK.01.02.a/05
6	SOP-YUDISIUM	UN10/F40/HK.01.02.a/06
7	SOP-WISUDA	UN10/F40/HK.01.02.a/07
8	SOP-KULIAH LAPANG	UN10/F40/HK.01.02.a/08
9	SOP- SYARAT MUKIM	UN10/F40/HK.01.02.a/09
10	SOP PENINGKATAN UJIAN TPA	UN10/F40/HK.01.02.a/10
11	SOP PENINGKATAN UJIAN TOEFL	UN10/F40/HK.01.02.a/11
12	SOP OTONOMI KEILMUAN	UN10/F40/HK.01.02.a/12
13	SOP SUASANA AKADEMIK	UN10/F40/HK.01.02.a/13
14	SOP VISI MISI	UN10/F40/HK.01.02.a/14
15	SOP KEBEBASAN AKADEMIK	UN10/F40/HK.01.02.a/15
16	SOP KEMITRAAN DOSEN DAN MAHASISWA	UN10/F40/HK.01.02.a/16
17	SOP PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN	UN10/F40/HK.01.02.a/17
18	SOP Monitoring dan Evaluasi Perbaikan Perkuliahan	UN10/F40/HK.01.02.a/18
19	SOP Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ujian kualifikasi	UN10/F40/HK.01.02.a/19
20	SOP Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan usul penelitian disertasi	UN10/F40/HK.01.02.a/20
21	SOP Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penulisan disertasi	UN10/F40/HK.01.02.a/21
B	SOP KEUANGAN	
22	SOP-PENGAJUAN BEASISWA	UN10/F40/HK.01.02.a/22
23	SOP-PERPANJANGAN BEASISWA	UN10/F40/HK.01.02.a/23
24	SOP-MEKANISME PENGAJUAN DAN PELAPORAN PENELITIAN DANA DPPSPP	UN10/F40/HK.01.02.a/24
25	SOP-MEKANISME PENGAJUAN DAN PELAPORAN PENGBDIAN DANA DPPSPP	UN10/F40/HK.01.02.a/25

26	SOP PENGAJUAN PENUNDAAN- ANGSURAN SPP	UN10/F40/HK.01.02.a/26
27	SOP-PENCAIRAN DANA BEASISWA	UN10/F40/HK.01.02.a/27
28	SOP-PENGAJUAN SPJ	UN10/F40/HK.01.02.a/28
29	SOP-PENGAJUAN DANA UP	UN10/F40/HK.01.02.a/29
30	SOP-PENGAJUAN DANA	UN10/F40/HK.01.02.a/30
C	SOP UMUM	
31	SOP- PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	UN10/F40/HK.01.02.a/31
32	SOP-DISTRIBUSI BARANG ATK	UN10/F40/HK.01.02.a/32
33	SOP-PENGADAAN DAN PENERIMAAN BARANG MODAL	UN10/F40/HK.01.02.a/33
34	SOP REKRUITMEN DOSEN DAN KARYAWAN	UN10/F40/HK.01.02.a/34
D	SOP DOKTOR	
35	SOP-PROSES PERKULIAHAN DOKTOR	UN10/F40/HK.01.02.a/35
36	SOP-PROSES PENGAJUAN JUDUL DISERTASI	UN10/F40/HK.01.02.a/36
37	SOP-KATPD	UN10/F40/HK.01.02.a/37
38	SOP-UJIAN KUALIFIKASI	UN10/F40/HK.01.02.a/38
39	SOP-UJIAN SIDANG KOMISI PROPOSAL DISERTASI	UN10/F40/HK.01.02.a/39
40	SOP-UJIAN PROPOSAL DISERTASI	UN10/F40/HK.01.02.a/40
41	SOP-SEMINAR HASIL DISERTASI	UN10/F40/HK.01.02.a/41
42	SOP-UJIAN KELAYAKAN DISERTASI	UN10/F40/HK.01.02.a/42
43	SOP-UJIAN AKHIR DISERTASI	UN10/F40/HK.01.02.a/43
44	SOP- PENGAJUAN TIM PROMOTOR	UN10/F40/HK.01.02.a/44
45	SOP- PENGAJUAN DISEMINASI	UN10/F40/HK.01.02.a/45
E	SOP MAGISTER	
46	SOP-PROSES PERKULIAHAN MAGISTER	UN10/F40/HK.01.02.a/46
47	SOP-PENGAJUAN JUDUL TESIS	UN10/F40/HK.01.02.a/47
48	SOP-UJIAN PROPOSAL TESIS	UN10/F40/HK.01.02.a/48
49	SOP-SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS	UN10/F40/HK.01.02.a/49
50	SOP UJIAN TESIS	UN10/F40/HK.01.02.a/50
F	SOP GJM	

51	SOP-PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN	UN10/F40/HK.01.02.a/51
52	SOP-PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI	UN10/F40/HK.01.02.a/52
53	SOP-TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN	UN10/F40/HK.01.02.a/53
54	SOP-PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL	UN10/F40/HK.01.02.a/54
55	SOP-EVALUASI PBM	UN10/F40/HK.01.02.a/55
56	SOP-AKREDITASI NASIONAL	UN10/F40/HK.01.02.a/56
57	SOP-AKREDITASI INTERNASIONAL	UN10/F40/HK.01.02.a/57
58	SOP AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)	UN10/F40/HK.01.02.a/58
59	SOP-SKM	UN10/F40/HK.01.02.a/59
G	SOP BPPM	
60	Mekanisme Pengajuan dan Pelaporan Penelitian Dana DPP/SPP	UN10/F40/HK.01.02.a/60
61	SOP PENELITIAN DAN PKM DANA INTERNAL PASCASARJANA MULTIDISIPLIN	UN10/F40/HK.01.02.a/61
62	SOP PENELITIAN DAN PKM DANA INTERNAL UB	UN10/F40/HK.01.02.a/62
63	SOP PENELITIAN DAN PKM DANA NASIONAL	UN10/F40/HK.01.02.a/63
64	SOP PENELITIAN DAN PKM DANA INTERNASIONAL	UN10/F40/HK.01.02.a/64
65	SOP KERJASAMA	UN10/F40/HK.01.02.a/65
66	SOP MONEV PENELITIAN	UN10/F40/HK.01.02.a/66
H	PSIK	
67	SOP-PEMUTAKHIRAN BERITA DI WEBSITE	UN10/F40/HK.01.02.a/67
68	SOP PROMOSI DENGAN DIGITAL MARKETING	UN10/F40/HK.01.02.a/68
69	SOP KULIAH DARING	UN10/F40/HK.01.02.a/69
70	SOP UJIAN DARING	UN10/F40/HK.01.02.a/70
71	SOP REVISI HASIL UJIAN DARING	UN10/F40/HK.01.02.a/71
72	SOP GUEST LECTURE DARING	UN10/F40/HK.01.02.a/72
73	SOP WEBINAR DARING	UN10/F40/HK.01.02.a/73
74	SOP IISS DARING	UN10/F40/HK.01.02.a/74
I	BPJ (BADAN PENERBITAN JURNAL)	
75	SOP-DETEKSI PLAGIASI	UN10/F40/HK.01.02.a/75

76	SOP-KLINIK JURNAL (PENDAMPINGAN PUBLIKASI)	UN10/F40/HK.01.02.a/76
77	Dokumen Kurikulum (Program Studi)	UN10/F40/HK.01.02.a/77
78	Dokumen Panduan Monev Kurikulum dan PBM (Program Studi)	UN10/F40/HK.01.02.a/78

3.5. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan di Sekolah Pascasarjana

Indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Sekolah Pascasarjana tertuang dalam rencana strategis Sekolah Pascasarjana sebagai berikut :

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
1	A. Kondisi Eksternal	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, 2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya, 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi, dan 4) merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif, 2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya, dan 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi.	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan, dan 2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya.	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) kurang mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan, dan 2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya.	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) tidak mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan, dan 2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya.
2	B. Profil Unit Pengelola Program Studi	Keserbacupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	Profil UPPS: 1) menunjukkan keserbacupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, 2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi, 3) menunjukkan iklim yang kondusif untuk	Profil UPPS: 1) menunjukkan keserbacupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, 2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi, 3) menunjukkan iklim yang kondusif untuk	Profil UPPS: 1) menunjukkan keserbacupan informasi yang jelas dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, 2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi.	Profil UPPS: 1) kurang menunjukkan keserbacupan informasi yang jelas dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, 2) kurang menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi.	Profil UPPS tidak menunjukkan keserbacupan informasi yang jelas dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
			pengembangan keilmuan program studi. 4) menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	pengembangan keilmuan program studi.			
3	C. Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.1.4. Indikator Kinerja Utama	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi.	UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi.	UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi namun tidak memayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi kurang searah dengan misi, tujuan sasaran, dan strategi perguruan tinggi serta kurang mendukung pengembangan program studi.	UPPS memiliki misi, tujuan, dan strategi yang tidak terkait dengan strategi perguruan tinggi dan pengembangan program studi.
4		Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan).	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan).	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi namun tidak melibatkan pemangku kepentingan.	Tidak ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.
5		Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis	Strategi untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan	Strategi untuk mencapai tujuan disusun berdasarkan analisis yang kurang sistematis serta	Tidak memiliki strategi untuk mencapai tujuan.

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
		pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.	dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi.	menggunakan metoda yang relevan serta terdokumentasi namun belum terbukti efektifitasnya.	tidak menggunakan metoda yang relevan.	
6	C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.2.4. Indikator Kinerja Utama C.2.4.a) Sistem Tata Pamong	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. B. Perwujudan <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten.	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja namun tugas dan fungsi belum berjalan secara konsisten.	UPPS tidak memiliki dokumen formal struktur organisasi.
			UPPS memiliki praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	UPPS memiliki praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 4 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	UPPS memiliki praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 3 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	UPPS memiliki praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 1 s.d. 2 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
7	C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	A. Komitmen pimpinan UPPS. B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki 2 karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki salah satu karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	Tidak ada skor kurang dari 2.	
			Pimpinan UPPS mampu : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah	Pimpinan UPPS mampu : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah	Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif.	Pimpinan UPPS mampu melaksanakan kurang dari 6 fungsi manajemen.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
		personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	pada situasi yang tidak terduga, 3) melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.	pada situasi yang tidak terduga.			
8	C.2.4.c) Kerjasama	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1.	UPPS tidak memiliki bukti pelaksanaan kerjasama.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
9		A. Kerjasama pendidikan, penelitian,	Jika $RK \geq 4$, maka $A = 4$.	Jika $RK < 4$, maka $A = RK$.			

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
		dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS	$RK = ((a \times N1) + (b \times N2) + (c \times N3)) / \text{NDTPS}$ Faktor: $a = 2, b = 4, c = 0$ $N1 = \text{Jumlah kerjasama pendidikan.}$ $N2 = \text{Jumlah kerjasama penelitian.}$ $N3 = \text{Jumlah kerjasama PkM.}$ $\text{NDTPS} = \text{Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.}$				
		B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS	$\text{Jika } NI \geq a, \text{ maka } B = 4$ $\text{Jika } NI < a \text{ dan } NN \geq b, \text{ maka } B = 3 + (NI / a)$ $\text{Jika } 0 < NI < a \text{ dan } 0 < NN < b, \text{ maka } B = 2 + (2 \times (NI/a)) + (NN/b) - ((NI \times NN)/(a \times b))$ $NI = \text{Jumlah kerjasama tingkat internasional.}$ $NN = \text{Jumlah kerjasama tingkat nasional.}$ $NW = \text{Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal.}$ Faktor: $a = 3, b = 9, c = 12$				
		Skor = $((2 \times A) + B) / 3$					
10	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup sebagian kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat nasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	UPPS tidak menetapkan indikator kinerja tambahan.	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
11	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek dan dilaksanakan setiap tahun.	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek.	UPPS memiliki laporan pencapaian kinerja namun belum dianalisis dan dievaluasi.	UPPS tidak memiliki laporan pencapaian kinerja.

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
		sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	para pemangku kepentingan.				
12	C.2.7. Penjaminan Mutu	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 dan 2, serta siklus kegiatan SPMI baru dilaksanakan pada tahapan penetapan standar dan pelaksanaan standar pendidikan tinggi.	UPPS telah memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu tanpa pelaksanaan SPMI.

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
13	C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6.	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 4 ditambah aspek 5 atau aspek 6.	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. 4.	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap sebagian pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. 4.	UPPS tidak melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen.

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
14	C.3. Mahasiswa C.3.4. Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa	A. Metoda rekrutmen dan sistem seleksi.	UPPS memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten.	Tidak ada Skor antara 2 dan 4.	UPPS memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan.	UPPS memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang kurang lengkap.	UPPS tidak memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru.
		B. Kriteria penerimaan mahasiswa.	Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi, ditunjukkan oleh syarat: IPK $\geq 3,00$, TPA ≥ 475 (skala 1 -700), dan TOEFL ≥ 475 (skala 1 -700).	Persyaratan penerimaan mahasiswa tinggi, ditunjukkan oleh syarat: IPK $\geq 2,75$, TPA ≥ 450 (skala 1 -700), dan TOEFL ≥ 450 (skala 1 -700).	Persyaratan penerimaan mahasiswa ditunjukkan oleh syarat: IPK $\geq 2,50$, TPA ≥ 425 (skala 1 -700), dan TOEFL ≥ 425 (skala 1 -700).	Persyaratan penerimaan mahasiswa ditunjukkan hanya oleh syarat IPK $\geq 2,00$.	Persyaratan penerimaan mahasiswa tidak jelas, yang memungkinkan penerimaan mahasiswa tanpa syarat.
		C. Proses seleksi. $\text{Skor} = (A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	Proses seleksi menggunakan ujian tertulis dan wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa.	Tidak ada Skor antara 2 dan 4.	Proses seleksi menggunakan ujian tertulis atau wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa.	Proses seleksi tidak digunakan untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
15	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi	A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ($> 10\%$) dalam 3 tahun terakhir.	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir.	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan tren tetap.	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir namun trennya menurun.	UPPS tidak melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
		B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS $\text{Skor} = ((2 \times A) + B) / 3$	Jika PMA $\geq 2\%$, maka B = 4	Jika PMA $< 2\%$, maka B = $2 + (100 \times \text{PMA})$		Tidak ada skor kurang dari 2.	

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
16	C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) bimbingan dan konseling, 2) layanan beasiswa, dan 3) layanan kesehatan. B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	Jenis layanan mencakup seluruh bentuk layanan kemahasiswaan.	Jenis layanan mencakup 2 bentuk layanan kemahasiswaan.	Jenis layanan hanya pada 1 bentuk layanan kemahasiswaan.	Tidak ada skor antara 0 dan 2.	Tidak memiliki layanan kemahasiswaan.
17	C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Jika NDTPS ≥ 6 , maka Skor = 4 NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	Jika $3 \leq \text{NDTPS} < 6$, maka Skor = $(2 \times \text{NDTPS}) / 3$	Tidak ada skor antara 0 dan 2.	Jika NDTPS < 3 , maka Skor = 0	
18		Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Jika PGBLK $\geq 70\%$, maka Skor = 4 NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PGBLK = $((\text{NDGB} + \text{NDLK}) / \text{NDTPS}) \times 100\%$	Jika PGBLK $< 70\%$, maka Skor = $2 + ((20 \times \text{PGBLK}) / 7)$	Tidak ada Skor kurang dari 2.		
19		Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS	Jika RDPU ≤ 6 , maka Skor = 4 RDPU = Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester.	Jika $6 < \text{RDPU} \leq 10$, maka Skor = $7 - (\text{RDPU} / 2)$	Tidak ada skor antara 0 dan 2.	Jika RDPU > 10 , maka Skor = 0	
20		Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS	Jika $12 \leq \text{EWMP} \leq 16$, maka Skor = 4	Jika $6 \leq \text{EWMP} < 12$, maka Skor = $((2 \times \text{EWMP}) - 12) / 3$ Jika $16 < \text{EWMP} \leq 18$, maka Skor = $36 - (2 \times \text{EWMP})$	Jika EWMP < 6 atau EWMP > 18 , maka Skor = 0		
21			Jika PDTT $\leq 10\%$, maka Skor = 4	Jika $10\% < \text{PDTT} \leq 40\%$, maka Skor = $(14 - (20 \times \text{PDTT}) / 3)$	Tidak ada skor antara 0 dan 2.	Jika PDTT $> 40\%$, maka Skor = 0	

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
		Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS	NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. PDTT = $(\text{NDTT} / (\text{NDT} + \text{NDTT})) \times 100\%$				
22	C.4.4.b) Kinerja Dosen	Pengakuan/rekognisi atas kecapaian/prestasi/kinerja DTPS. Tabel 3.b.1) LKPS	Jika $\text{RRD} \geq 1$, maka Skor = 4 Pengakuan/rekognisi atas kecapaian/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional. $\text{RRD} = \text{NRD} / \text{NDTPS}$ NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	Jika $\text{RRD} < 1$, maka Skor = $2 + (2 \times \text{RRD})$	Tidak ada Skor kurang dari 2.		
23		Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	Jika $\text{RI} \geq a$, maka Skor = 4 $\text{RI} = \text{NI} / 3 / \text{NDTPS}$, $\text{RN} = \text{NN} / 3 / \text{NDTPS}$, $\text{RL} = \text{NL} / 3 / \text{NDTPS}$ Faktor: a = 0,07, b = 0,5, c = 1,5 NI = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	Jika $\text{RI} < a$ dan $\text{RN} \geq b$, maka Skor = $3 + (\text{RI} / a)$ Jika $0 < \text{RI} < a$ dan $0 < \text{RN} < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (\text{RI}/a)) + (\text{RN}/b) - ((\text{RI} \times \text{RN})/(a \times b))$	Jika $\text{RI} = 0$ dan $\text{RN} = 0$ dan $\text{RL} \geq c$, maka Skor = 2 Jika $\text{RI} = 0$ dan $\text{RN} = 0$ dan $\text{RL} < c$, maka Skor = $(2 \times \text{RL}) / c$		
24		Kegiatan PKM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS	Jika $\text{RI} \geq a$, maka Skor = 4 $\text{RI} = \text{NI} / 3 / \text{NDTPS}$, $\text{RN} = \text{NN} / 3 / \text{NDTPS}$, $\text{RL} = \text{NL} / 3 / \text{NDTPS}$ Faktor: a = 0,07, b = 0,5, c = 1,5 NI = Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir.	Jika $\text{RI} < a$ dan $\text{RN} \geq b$, maka Skor = $3 + (\text{RI} / a)$ Jika $0 < \text{RI} < a$ dan $0 < \text{RN} < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (\text{RI}/a)) + (\text{RN}/b) - ((\text{RI} \times \text{RN})/(a \times b))$	Jika $\text{RI} = 0$ dan $\text{RN} = 0$ dan $\text{RL} \geq c$, maka Skor = 2 Jika $\text{RI} = 0$ dan $\text{RN} = 0$ dan $\text{RL} < c$, maka Skor = $(2 \times \text{RL}) / c$		

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
			NL = Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.				
25		Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS	Jika RI ≥ a, maka Skor = 4	Jika RI < a dan RN ≥ b, maka Skor = 3 + (RI / a) Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b, maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b))	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW ≥ c, maka Skor = 2 Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW < c, maka Skor = (2 x RW) / c	RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS, RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS, RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS Faktor: a = 0,2, b = 2, c = 4 NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah. NC2 = Jumlah tulisan di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	
26		Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS	Jika RS ≥ 1, maka Skor = 4.	Jika RS < 1, maka Skor = 2 + (2 x RS).	Tidak ada Skor kurang dari 2.		
			RS = NAS / NDTPS NAS = jumlah artikel yang disitasi. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.				
27		Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS	Jika RLP ≥ 2, maka Skor 4.	Jika RLP < 2, maka Skor = 2 + RLP.	Tidak ada Skor kurang dari 2.		
			RLP = (4 x NA + 2 x (NB + NC) + ND) / NDTPS NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.				

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
28	C.4.4.c) Pengembangan Dosen	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$, maka Skor = 4.	UPPS merencanakan dan mengembangkan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.	UPPS merencanakan dan mengembangkan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT).	UPPS mengembangkan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT).	UPPS mengembangkan DTSP tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT).	Perguruan tinggi dan/atau UPPS tidak memiliki rencana pengembangan SDM.
29	C.4.4.d) Tenaga Kependidikan	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, dll.) Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan. B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Skor = (A + B) / 2	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola.	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik.	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan/atau kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik.	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang tidak memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi.
			UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran atau bersertifikat kompetensi	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi dan kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya.	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi.	UPPS tidak memiliki laboran.

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
			tertentu sesuai bidang tugasnya.	tertentu sesuai bidang tugasnya.			
30	C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	Jika DOP ≥ 28 , maka Skor = 4 DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	Jika DOP < 28, maka Skor = DOP / 7			
31		Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS	Jika DPD ≥ 20 , maka Skor = 4 DPD = Rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	Jika DPD < 20, maka Skor = DPD / 5			
32		Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS	Jika DPkMD ≥ 5 , maka Skor = 4 DPkMD = Rata-rata dana PkM DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	Jika DPkMD < 5, maka Skor = (4 x DPkMD) / 5			
33		Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. Jika Skor rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana $\geq 3,5$, maka Skor butir ini = 4.	Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM.	Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta memenuhi standar pembelajaran, penelitian dan PkM.	Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana kurang sesuai dengan perencanaan investasi.	Tidak ada realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana.
34		Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma serta pengembangan 3 tahun terakhir.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan sebagian kecil pengembangan.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional dan tidak ada untuk pengembangan.	Dana tidak mencukupi untuk keperluan operasional.
35	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan	UPPS menyediakan sarana dan prasarana	UPPS menyediakan sarana dan prasarana	UPPS menyediakan sarana dan prasarana	UPPS menyediakan sarana dan prasarana	UPPS tidak memiliki sarana dan prasarana.

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
		prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	serta aksesibilitas yang tidak cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	
36	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi. C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI. Struktur kurikulum tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh dosen program studi. Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI. Tidak ada Skor kurang dari 1.

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
			dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.			
37	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Karakteristik proses pembelajaran program studi berpusat pada mahasiswa yang diterapkan pada minimal 50% matakuliah.	Karakteristik proses pembelajaran program studi belum berpusat pada mahasiswa.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
38	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa.	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala.	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran atau tidak semua matakuliah memiliki RPS.	Tidak memiliki dokumen RPS.
		B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan namun sebagian tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
39	C.6.4.d) Pelaksanaan	A. Bentuk interaksi antara dosen,	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung hanya sebagian dalam	Pelaksanaan pembelajaran tidak berlangsung dalam bentuk

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
	Proses Pembelajaran	mahasiswa dan sumber belajar	antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line.	antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	interaksi antara dosen dan mahasiswa
		B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monv terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monv terdokumentasi dengan baik.	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk mengukur kesesuaian terhadap RPS.	Memiliki bukti sahih adanya sistem pemantauan proses pembelajaran namun tidak dilaksanakan secara konsisten.	Tidak memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran.
		C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan,	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	Tidak ada Skor antara 2 dan 4.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian namun tidak memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	Tidak ada Skor kurang dari 2.	

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
		pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.					
		D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	Tidak ada Skor antara 2 dan 4.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM namun tidak memenuhi SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
		E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 50 s.d. < 75% mata kuliah.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 25 s.d. < 50% mata kuliah.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada < 25% mata kuliah.	Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan.

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
		industry, dll. Skor = $(A + (2 \times B) + (3 \times C) + D + (2 \times E)) / 9$					
40	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten.	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa namun tidak semua didukung bukti sahih.	UPPS tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.
41	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) obyektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi,	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 50% jumlah matakuliah.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang tidak dilakukan secara terintegrasi.	Tidak terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian.
			Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah matakuliah.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai minimum 25	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai < 25% dari jumlah matakuliah.	Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran.

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
		2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.			s.d. < 50% dari jumlah matakuliah.		
		C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya.	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6.	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian hanya mencakup unsur 6.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
		keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. Skor = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5					
42	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS	Jika PMKI ≥ 50% , maka Skor = 4	Jika 25% < PMKI < 50% , maka Skor = 8 x PMKI	Jika PMKI ≤ 25% , maka Skor = 2	Tidak ada skor kurang dari 2.	
			NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir. NMK = Jumlah mata kuliah. PMKI = (NMKI / NMK) x 100%				
43	C.6.4.h) Suasana Akademik	Keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan asosiasi profesi bidang ilmu, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan dua s.d tiga bulan sekali.	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan empat s.d. enam bulan sekali.	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan lebih dari enam bulan sekali.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
44	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS	TKM ≥ 75%	Jika 25% ≤ TKM < 75% , maka Skor = (8 x TKM) - 2			Jika TKM < 25% , maka Skor = 0
			Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: TKMi = (4 x ai) + (3 x bi) + (2 x ci) + di i = 1, 2, ..., 7 dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang".				

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
			TKM = $\Sigma \text{TKM} / 5$				
		B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap tahun, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, namun dilakukan secara insidental.	Tidak dilakukan analisis terhadap hasil pengukuran kepuasan terhadap proses pembelajaran.
45	C.7. Penelitian C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	UPPS memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	UPPS memenuhi unsur 1, dan 2 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	UPPS memenuhi unsur pertama namun penelitian dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan.	UPPS tidak mempunyai peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa.
46		Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya	Jika PPDM $\geq 50\%$, maka Skor = 4	Jika PPDM $< 50\%$, maka Skor = $2 + (4 \times \text{PPDM})$		Tidak ada Skor kurang dari 2.	

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
	C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa	melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	NPM = Jumlah judul penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir. PPDM = (NPM / NPD) x 100%				
47		Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.b LKPS	Jika PPTM ≥ 25%, maka Skor = 4	Jika PPTM < 25% , maka Skor = 1 + (12 x PPTM)			Tidak ada Skor kurang dari 1.
			NTM = Jumlah judul penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir. dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PPTM = (NTM / NPD) x 100%				
48	C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PkM	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.	UPPS memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi PkM dosen dan mahasiswa.	UPPS memenuhi unsur 1, dan 2 relevansi PkM dosen dan mahasiswa.	UPPS memenuhi unsur pertama namun PkM dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan.	UPPS tidak mempunyai peta jalan PkM dosen dan mahasiswa.
49	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4. Indikator	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek.	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 2 aspek.	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 1 aspek.	Analisis capaian pembelajaran lulusan tidak memenuhi ketiga aspek.	Tidak dilakukan analisis capaian pembelajaran lulusan.

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
	Kinerja Utama C.9.4.a) Lulusan Dharma Pendidikan	yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.					
50		IPK lulusan. RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.a LKPS	Jika RIPK $\geq 3,50$, maka Skor = 4	Jika $3,00 \leq \text{RIPK} < 3,50$, maka Skor = $(4 \times \text{RIPK}) - 10$		Tidak ada skor kurang dari 2	
51		Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS	Jika RI $\geq a$, maka Skor = 4	Jika RI $< a$ dan RN $\geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$ Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$ RI = NI / NM, RN = NN / NM, RW = NW / NM Faktor: a = 0,5%, b = 2%, c = 4% NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal.	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW $\geq c$, maka Skor = 2 Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW $< c$, maka Skor = $(2 \times RW) / c$		
52		Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun). Tabel 8.c LKPS	Jika $1,5 < MS \leq 2,5$, maka Skor = 4	Jika $1 < MS \leq 1,5$, maka Skor = $(8 \times MS) - 8$ Jika $2,5 < MS \leq 4$, maka Skor = $(32 - (8 \times MS)) / 3$		Jika MS ≤ 1 , maka Skor = 0	
53		Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	Jika PTW $\geq 50\%$, maka Skor = 4	Jika PTW $< 50\%$, maka Skor = $1 + (6 \times \text{PTW})$		Tidak ada Skor kurang dari 1.	
54		Keberhasilan studi.	Jika PPS $\geq 85\%$, maka Skor = 4	Jika $30\% \leq \text{PPS} < 85\%$, maka Skor = $((80 \times \text{PPSi}) - 24) / 11$		Jika PPS $< 30\%$, maka Skor = 0	

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
		PPS = Persentase keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS					
55		Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek.	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 4 aspek.	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 3 aspek.	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 2 aspek.	UPPS tidak melaksanakan tracer study.
56		Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 8.d.2) LKPS	Jika PBS $\geq 60\%$, maka Skor = 4	Jika PBS $< 60\%$, maka Skor = $(20 \times \text{PBS}) / 3$			
			Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Pmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Pmin = $50\% - ((\text{NL} / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(\text{PJ} / \text{Pmin}) \times \text{Skor}$. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(\text{NL} / \text{NJ}) \times 100\%$ Pmin = Persentase responden minimum				
57			Skor = STKi / 7				

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
		Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TK_i = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ $i = 1, 2, \dots, 7$ ai = persentase "sangat baik". bi = persentase "baik". ci = persentase "cukup". di = persentase "kurang". Ketentuan persentase responden pengguna lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka $Prmin = 30\%$. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka $Prmin = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah pengguna lulusan yang memberi tanggapan atas studi pelacakan lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) PJ = Persentase pengguna lulusan yang memberi tanggapan = $(NL / NJ) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum				
58	C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4	Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$ Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$	RL = $((NA1 + NB1 + NC1) / NM) \times 100\%$, $RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) \times 100\%$, $RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%$ Faktor: a = 2%, b = 20%, c = 70% NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah. NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.	
59		Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	Jika $NAS \geq 2$, maka Skor = 4 .	Jika $NAS = 1$, maka Skor = 3 .	Jika $NAS = 0$, maka Skor = 2 .	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
			NAS = jumlah artikel mahasiswa yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.				

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
		Tabel 8.f.2) LKPS					
60		Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS	Jika $NLP \geq 2$, maka Skor 4 $NLP = 2 \times (NA + NB + NC) + ND$ NA = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.	Jika $NLP < 2$, maka Skor = $2 + NLP$	Tidak ada Skor kurang dari 2.		
61	D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan D.1 Analisis dan Capaian Kinerja	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang belum terintegrasi. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.	UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang belum terintegrasi. 2) konsisten dengan sebagian besar (7 s.d. 8) kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif dan tepat untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal serta mudah diakses.	UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai). 2) konsisten dengan sebagian (5 s.d. 6) kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal.	UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya tidak sepenuhnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai). 2) konsisten dengan sebagian kecil (kurang dari 5) kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan tidak secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS. 4) hasilnya tidak dipublikasikan.	UPPS tidak melakukan analisis capaian kinerja.
62	D.2 Analisis SWOT	Ketepatan analisis SWOT atau analisis	UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain	UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain	UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain	UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain	

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
	atau Analisis Lain yang Relevan	yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.	yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, dan 3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian.	yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat, dan 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja.	yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS, dan 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, namun tidak terstruktur dan tidak sistematis.	UPPS tidak melakukan analisis untuk mengembangkan strategi.
63	D.3 Program Pengembangan	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas UPPS, 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan, 3) rencana strategis UPPS yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta 5) program yang menjamin keberlanjutan.	UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas UPPS, 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan, 3) rencana strategis UPPS yang berlaku, dan 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal.	UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas UPPS, 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan, dan 3) rencana strategis UPPS yang berlaku.	UPPS menetapkan prioritas program pengembangan namun belum mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas UPPS, 2) kebutuhan UPPS dan PS, serta 3) rencana strategis UPPS yang berlaku.	UPPS tidak menetapkan prioritas program pengembangan.

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
64	D.4 Program Keberlanjutan	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan, dan 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal.	UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan, dan 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.	UPPS memiliki kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan, dan 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.	UPPS memiliki kebijakan dan upaya namun belum cukup untuk menjamin keberlanjutan program.	UPPS tidak memiliki kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program.

Indikator Kinerja Tambahan Sekolah Pascasarjana sebagai berikut :

Standar Mutu UB	Uraian Standar	Target Pemenuhan IKT
Standar Mutu Pendidikan, Bagian Kelima, Standar Penilaian Pembelajaran, Pasal 42 Ayat (7)	Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus paling sedikit berisi: a. identitas pemilik SKPI; b. identitas: 1. perguruan tinggi penyelenggara program studi; 2. jenjang program pendidikan; dan 3. program studi; c. capaian pembelajaran program studi; dan d. peringkat lulusan program studi dalam kerangka kualifikasi nasional.	SKPI minimal berisi aspek no a sampai d (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)
Standar Mutu Pendidikan, Bagian Kelima, Standar Penilaian Pembelajaran, Pasal 43 Ayat (3)	UB melalui Fakultas memberikan ijazah dan SKPI pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta disahkan oleh Rektor.	Ada bukti SKPI dibuat untuk semua jenjang pendidikan, bilingual dan disahkan Dekan (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)
Standar Mutu Pendidikan, Bagian Keenam, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Pasal 53 Ayat (3)	Fakultas melakukan upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dan/atau pranata laboratorium pendidikan (PLP) dapat berupa: a. pemberian kesempatan belajar/pelatihan/magang; b. pemberian fasilitas, termasuk dana untuk belajar/pelatihan/magang; dan c. jenjang karir.	Ada bukti upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi tendik dan PLP dengan a-c (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)

Standar Mutu Pendidikan, Bagian Kedelapan, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Pasal 75 Ayat (1)	Fakultas memiliki bukti-bukti program yang terintegrasi dan sejalan dengan rencana strategi UB/fakultas/Pascasarjana dan ada bukti pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut dalam bentuk laporan.	Ada bukti fakultas menjalankan monitoring dan evaluasi Renstra setiap tahun, serta tindak lanjut dalam bentuk laporan (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)
Standar Mutu Pendidikan, Bagian Kedelapan, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Pasal 75 Ayat (2)	Fakultas memiliki bukti program terdiri atas: a. SOP mengenai perencanaan, pengembangan serta implementasi kebijakan UB/fakultas/Pascasarjana; b. sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan UB/fakultas/Pascasarjana; c. laporan bulanan/semesteran mengenai hasil monitoring dan evaluasi; dan d. tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.	Ada bukti implementasi a. SOP mengenai perencanaan, pengembangan serta implementasi kebijakan UB/fakultas/Pascasarjana; b. sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan UB/fakultas/Pascasarjana; c. laporan bulanan/semesteran mengenai hasil monitoring dan evaluasi; dan d. tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)
Standar Mutu Pendidikan, Bagian Kedelapan, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Pasal 76	Fakultas dan pascasarjana harus memiliki: a. rancangan dan analisis jabatan; b. uraian tugas; c. prosedur kerja; dan d. program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.	Fakultas memiliki: a. rancangan dan analisis jabatan; b. uraian tugas; c. prosedur kerja; dan d. program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja. (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)

Standar Mutu Pendidikan, Bagian Kesembilan, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Pasal 92 Ayat (2)	Fakultas dan pascasarjana melakukan upaya pengembangan dan penanggulangan kekurangan dana.	Terdapat upaya yang efektif untuk pengembangan dan penanggulangan kekurangan dana (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)
Standar Mutu Pendidikan, Bagian Kesembilan, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Pasal 94 Ayat (7)	Pengelolaan dana pendidikan diupayakan untuk mendukung praktik bisnis yang sehat, berdasarkan kaidah manajemen pendidikan tinggi yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.	Fakultas melakukan praktik bisnis yang sehat, berdasarkan kaidah manajemen pendidikan tinggi yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)
Standar Mutu Penelitian, Pasal 100 Ayat (2)	Rencana dan pelaksanaan penelitian tdi Fakultas tercakup oleh agenda tahunan.	Pelaksanaan penelitian Fakultas mengacu pada roadmap penelitian UB (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)
Standar Mutu Penelitian, Bagian Ketiga, Standar Proses Penelitian, Pasal 103 Ayat (7)	Proses penelitian yang dibiayai UB mengikuti tahapan sebagai berikut: a. pengajuan proposal; b. evaluasi proposal; c. presentasi rencana penelitian; d. persetujuan proposal; e. pelaksanaan penelitian; f. monitoring dan evaluasi penelitian; g. seminar hasil penelitian; h. pelaporan hasil penelitian; dan i. publikasi hasil penelitian.	Proses penelitian yang dibiayai UB mengikuti tahapan no a sampai i (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)

Standar Mutu Penelitian, Bagian Kelima, Standar Peneliti dan Reviewer Penelitian, Pasal 105 Ayat (6)	Kualifikasi reviewer penelitian diatur dalam kode etik reviewer penelitian, dengan kualifikasi minimal sebagai berikut: a. pernah memperoleh hibah penelitian kompetitif nasional; b. memiliki artikel yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi; c. memahami buku panduan pelaksanaan penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman evaluasi; d. memahami Rencana Strategis Penelitian UB; dan e. memiliki sertifikat sebagai reviewer baik nasional atau UB.	Kualifikasi reviewer penelitian memenuhi unsur no 1 sampai e (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)
Standar Mutu Penelitian, Bagian Keenam, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Pasal 106 Ayat (1)	Fakultas menyediakan sarana dan prasarana penunjang penelitian yang memenuhi standar laboratorium tipe IV.	Fakultas mengelola laboratorium penunjang penelitian sesuai standar laboratorium tipe III menurut Permenpan no 3 tahun 2010, dengan fasilitas penunjang peralatan kategori I, II, III dan bahan kategori umum untuk tridharma PT dosen dan mahasiswa (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)
Standar Mutu Penelitian, Bagian Ketujuh, Standar Pengelolaan Penelitian, Pasal 107 Ayat (6)	Semua dosen, peneliti, Pusat Studi dan Kelompok Kajian yang mengelola penelitian sesuai bidang seperti tercantum dalam Pasal 102 ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua LPPM /Dekan/ketua jurusan dan diunggah di SIPP.	Ada bukti kontrak penelitian (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)

Standar Mutu Penelitian, Bagian Ketujuh, Standar Pengelolaan Penelitian, Pasal 107 Ayat (10)	BPPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi kegiatan, dan penjaminan mutu penelitian.	Ada bukti pelaksanaan koordinasi, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi kegiatan, dan penjaminan mutu penelitian (notula rapat atau berita acara). (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)
Standar Mutu Penelitian, Bagian Ketujuh, Standar Pengelolaan Penelitian, Pasal 107 Ayat (14)	BPPM wajib menyampaikan Laporan Kinerja Penelitian kepada Dekan dan wajib mengunggah Laporan Kinerja di SIPP minimal sekali dalam setahun.	Ada bukti penyampaian Laporan Kinerja Penelitian kepada Dekan (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)
Standar Mutu Penelitian, Bagian Kesepuluh, Standar Capaian Penelitian, Pasal 112 Ayat (13)	Karya inovatif yang mendapat penghargaan dalam 5 tahun terakhir berjumlah lebih dari 5.	Ada bukti penghargaan karya inovatif (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)
Standar Mutu PkM, Pasal 116 Ayat (4)	Fakultas memiliki dokumen pedoman pengelolaan PkM yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup aspek-aspek: a. kebijakan dasar PkM yang meliputi arah dan fokus, jenis dan rekam jejak PkM unggulan, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi; b. penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intelektual; c. rencana dan pelaksanaan PkM yang mencakup agenda tahunan; d. peraturan pengusulan proposal PkM dan pelaksanaannya yang terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak; e. komitmen pendanaan; f. penyediaan sarana dan prasarana; dan	Ada bukti dokumen pedoman (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)

	g. sistem informasi yang terpusat untuk monitoring, evaluasi dan menyimpan hasil kegiatan PkM melalui SIPP yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan.	
Standar Mutu PkM, Bagian Kedua, Standar Isi PkM, Pasal 118 Ayat (1)	Rencana Strategis PkM Fakultas mengacu pada Rencana Strategis PkM UB pada 6 (enam) bidang, yaitu (1) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi (2) Transfer dan Difusi Teknologi (3) Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kelembagaan (4) Pengembangan Kearifan Lokal (5) Pelayanan Sosial Dasar (6) Mitigasi Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan.	Ada bukti Renstra PkM Fakultas mengacu pada 6 bidang. (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)
Standar Mutu PkM, Bagian Ketujuh, Standar Pengelolaan PkM, Pasal 123 Ayat (10)	BPPM wajib menyampaikan laporan kinerja PkM kepada Dekan dan wajib mengunggah Laporan Kinerja PkM di SIPP minimal sekali dalam setahun.	BPPM wajib menyampaikan laporan kinerja PkM kepada Dekan dan wajib mengunggah Laporan Kinerja PkM di SIPP minimal sekali dalam setahun. (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)
Standar Kerjasama Tridharma, Bagian Keempat, Kerjasama Bidang Akademik Antara UB dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain, Pasal 147	Kerjasama bidang akademik antara Fakultas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui: a. pengembangan sumber daya manusia; b. penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat; c. pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis; d. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; e. penerbitan jurnal/terbitan berkala ilmiah; f. penyelenggaraan seminar bersama; g. layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari	Ada bukti pelaksanaan perjanjian kerjasama antar fakultas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)

	dunia usaha; h. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau i. bentuk lain yang dianggap perlu.	
Standar Kerjasama Tridharma, Bagian Keenam, Kerjasama Non-akademik UB dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain, Pasal 162	Kerjasama bidang nonakademik antara Fakultas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui: a. pendayagunaan aset; b. penggalangan dana; c. jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual; d. pengembangan sumberdaya manusia; e. pengurangan tarif; f. koordinator kegiatan; dan g. pemberdayaan masyarakat; dan/atau h. bentuk lain yang dianggap perlu.	Ada bukti pelaksanaan perjanjian kerjasama antar fakultas dengan dunia usaha dan/atau pihak lain (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)
Standar Kerjasama Tridharma, Bagian Ketujuh, Ketentuan Kerjasama, Pasal 171 Ayat (2)	Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. waktu penandatanganan kerjasama; b. identitas para pihak yang membuat kerjasama; c. ruang lingkup kerjasama; d. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik; e. jangka waktu kerjasama; f. keadaan kahar (force majeure); g. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerjasama; dan h. sanksi atas pelanggaran kerjasama.	Perjanjian kerjasama memuat unsur noa sampai h (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)
Kontrak Kinerja dan Renstra (Klik Link)	Uraian Standar	Target Pemenuhan IKT
<u>Kontrak Kinerja Fakultas Tahun 2020</u>	Persentase pemenuhan kontrak kinerja fakultas tahun 2020	Ada bukti pemenuhan kontrak kinerja sebesar > 150%. (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)

<u>Rencana Strategis Fakultas (yang masih berlaku)</u>	Persentase pemenuhan indikator kinerja Renstra Fakultas pada tahun 2020	Ada bukti pemenuhan indikator kinerja Renstra Fakultas sebesar 100% (NILAI IKT '1' jika tidak memenuhi dan '4' jika memenuhi semua elemen penilaian)
---	---	---

IKT yang ditetapkan Sekolah Pascasarjana dapat dilihat pada Tabel berikut :

Standar Mutu Pascasarjana Multidisiplin (Interdisipliner)	Uraian Standar	Target Pemenuhan IKT
Status Akreditasi	Peningkatan status akreditasi prodi di lingkungan Pasca nilai A dan B menjadi Unggul versi ISK BAN PT dan terakreditasi Internasional AQAS dan atau yang diakui oleh Kemendikbud	Dalam kurun waktu 5 Renstra sudah ada minimal 2 prodi yang memenuhi ISK dan atau Akreditasi Internasional
Status Akreditasi Jurnal yang dikelola Pascasarjana Multidisiplin (Interdisipliner)	Peningkatan status akreditasi Jurnal yang dikelola Pascasarjana Multidisiplin (Interdisipliner) menjadi terindeks Sinta 2 dan Scopus	Dalam kurun waktu 5 Renstra sudah ada minimal 2 jurnal yang dikelola Pascasarjana Multidisiplin (Interdisipliner) menjadi terindeks Sinta 2 dan Scopus
Status Laboratorium Terpadu Pascasarjana Multidisiplin (Interdisipliner)	Peningkatan status Laboratorium Terpadu Pascasarjana Multidisiplin (Interdisipliner) menjadi Laboratorium yang memiliki Ijin operasional dan berbagai tawaran olahan data dan pelatihan-pelatihan berbasis metode penelitian untuk magister dan doktor	Dalam waktu 1 tahun (tahun 2021) Laboratorium Terpadu Pascasarjana Multidisiplin (Interdisipliner) menjadi Laboratorium yang memiliki Ijin operasional, memiliki pengurus dan program kerja yang jelas
Kegiatan Seminar Internasional setiap tahun	Peningkatan Kegiatan Internasional melalui seminar internasional	Setiap tahun jumlah mahasiswa dan dosen yang berpartisipasi dalam seminar internasional IISS meningkat

	atau IISS setiap tahun dengan meningkatkan jumlah negara dan peserta yang berpartisipasi minimal 5 negara	10 persen per prodi
Lomba poster hasil penelitian, artikel terbaik dan presenter pada seminar internasional setiap tahun	Peningkatan prestasi mahasiswa di tingkat internasional	Setiap tahun jumlah mahasiswa dan dosen yang berpartisipasi dalam lomba poster, presenter dan artikel terbaik tingkat internasional meningkat 10 persen per prodi
Student exchange (inbond dan atau outbond)	Peningkatan daya saing internasional	Ada program kerjasama dalam kegiatan student exchange
Visiting professor	Peningkatan daya saing internasional	Ada program visiting professor
Invited speaker	Peningkatan daya saing internasional	Invited speaker pada IISS dan atau seminar internasional di luar pascasarjana Multidisiplin (Interdisipliner) ada minimal 1 per prodi.
Update Web Site	Peningkatan Daya Saing Internasional	Update Web Site dilakukan setiap bulan
Jumlah mahasiswa	Pemenuhan ISK	Rasio mahasiswa magister 1:20 dan Doktor 1:10

3.6. Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Penetapan di Sekolah Pascasarjana

Mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Standar Mutu Berbasis Risiko

3.7. Penanggungjawab Tahapan Penetapan di Sekolah Pascasarjana

Direktur Sekolah Pascasarjana, Wadir-1 dan Wadir-2 sebagai penjamin mutu

BAB 4

MANUAL PELAKSANAAN MUTU

4.1. Definisi Manual Pelaksanaan Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana

Tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Sekolah Pascasarjana, termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI UB yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

4.2. Tujuan Pelaksanaan Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana

Manual Pelaksanaan Standar diperlukan sebagai acuan pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro. Upaya meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai Good University Governance, proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu. Peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UB.

4.3. Lingkup Pelaksanaan Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dan dipatuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di UB dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI. Manual Pelaksanaan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di UB pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non akademik.

4.4. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana

Pelaksanaan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkahlangkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administrative pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.
2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan
3. melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
4. melaksanakan kegiatan berdasarkan standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI dengan mempertimbangkan faktor risiko yang mungkin muncul serta berupaya meminimalisir risiko (mengelola resiko) dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

4.5. Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Pelaksanaan di Sekolah Pascasarjana

Komitmen Sekolah Pascasarjana (SPUB) dalam melakukan siklus pelaksanaan dan identifikasi potensi serta mitigasi resiko, pertama dapat dilihat apa saja yang dilakukan SPUB dalam siklus pelaksanaan. Terlihat dalam table siklus pelaksanaan meliputi menyediakan layanan manajemen yang meliputi tata Kelola, SPMI, Kerjasama, SDM, keuangan, sarpras, system informasi (level SPUB), untuk level program studi meliputi menyediakan layanan Pendidikan yang meliputi kurikulum, Proses belajar mengajar (PBM), monev, integrasi hasil penelitian dan PKM ke PBM. Table berikut memberikan informasi potensi dan mitigasi resiko SPUB dalam tahapan pelaksanaan :

Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

No	Aspek	Potensi Resiko*)	Mitigasi Resiko
	Level SPUB		
1	tata Kelola, SPMI, Kerjasama, SDM, keuangan, sarpras, system informasi (level SPUB),	Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional Resiko Reputasi	a) Koordinasi internal rutin 2 mingguan b) Motivasi SDM c) Menetapkan PIC untuk masing-masing aspek d) Menerbitkan surat tugas e) Mengakses hibah laboratorium f) Pelatihan g) Kerjasama internasional dengan membentuk IRO level SPUB h) Kerjasama nasional dengan PIC satu pintu yaitu BPPM i) Penguatan SPMI j) Workshop k) Hibah buku, penelitian dan PKM
	Level Program Studi		
2	menyediakan layanan Pendidikan yang meliputi kurikulum, Proses belajar mengajar (PBM), monev, integrasi hasil penelitian dan PKM ke PBM.	Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional, Resiko Reputasi	a) Koordinasi Internal rutin 2 mingguan Program studi; b) Surat tugas direktur untuk tendik sebagai coordinator teknis membantu KPS c) Review kurikulum akhir semester d) Staffing e) Penguatan SPMI f) Rekonstruksi kurikulum 4 tahun sekali g) Monev kurikulum,

4.6. Penanggungjawab Pelaksanaan Standar Mutu di Di Sekolah Pascasarjana (SPUB)

Penanggung jawab pelaksanaan standar mutu di SPUB sebagai berikut :

No	Aspek	Penanggung jawab
	Level SPUB	
1	Tata Kelola, SPMI, Kerjasama, SDM, keuangan, sarpras, system informasi (level SPUB),	Direktur, Wadir1, Wadir2, PSIK< KTU, GJM, BPPM
	Level Program Studi	
2	Menyediakan layanan Pendidikan yang meliputi kurikulum, Proses belajar mengajar (PBM), monev, integrasi hasil penelitian dan PKM ke PBM.	Direktur, Wadir1, Wadir2, KPS

BAB 5

MANUAL EVALUASI MUTU

5.1. Definisi Manual Evaluasi Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana

Manual Evaluasi standar SPMI adalah pemantauan, penilaian dan pengukuran keberhasilan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Kegiatan evaluasi mencakup pengecekan realisasi kegiatan dengan Standar SPMI yang tertuang di dalam Standard Operating Procedure (SOP). Keluaran dari evaluasi adalah prosentase ketercapaian suatu kegiatan yang mengacu pada SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Definisi istilah dalam Manual Evaluasi Standar SPMI Di SPUB yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Evaluasi Standar SPMI SPUB, antara lain:

- 1) memantau Standar adalah mengawasi ketercapaian perencanaan dengan pelaksanaan standar.
- 2) menilai Standar adalah memberikan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang ditentukan dengan berbasis pada rubrik penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan tingkat penilaian tertentu.
- 3) mengukur Standar adalah tindakan berupa pengukuran keberhasilan suatu standar.

5.2. Tujuan Evaluasi Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana

Manual Evaluasi Standar SPMI Manual Evaluasi Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam memantau, menilai dan mengukur berbagai standar di tingkat SPUB dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di SPUB.

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi UB. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di UB.

5.3. Lingkup Evaluasi Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana

Manual Evaluasi Standar SPMI meliputi memantau, menilai dan mengukur perencanaan dengan pelaksanaan standar untuk mengetahui keberhasilan maupun ketimpangan yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan serta indikator yang mengacu pada perundang undangan yang berlaku di SPUB. Secara umum luas lingkup manual evaluasi Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di SPUB. Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di SPUB yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

5.4. Langkah-langkah Evaluasi Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana

Langkah-Langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Evaluasi Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

- 1) memantau perencanaan dan implementasi standar SPMI.
- 2) menilai perencanaan dan implementasi standar SPMI.
- 3) mengukur perencanaan dan implementasi standar SPMI sesuai dengan norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan berlaku.
- 4) mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul (risk exposure) dalam proses evaluasi pelaksanaan standar serta alternatif tindakan yang diperlukan (risk mitigation) untuk meminimalkan dan/atau menghilangkan risiko.
- 5) merumuskan rancangan awal standar dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree) dengan memasukkan identifikasi risiko yang mungkin muncul serta tindakan yang dapat meminimalkan dan/atau menghilangkan risiko.

5.5. Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Evaluasi di Sekolah Pascasarjana

Sebelum menjawab sub bab ini diuraikan dulu kegiatan tahap evaluasi di SPUB sebagai berikut :

Level SPUB meliputi : a) kegiatan survey kepuasan yang meliputi PBM, layanan manajemen, alumni, pengguna, mitra Kerjasama); b) umpan

balik, c) evaluasi capaian kinerja (IKU,IKT), d) evaluasi program kerja, e) AIM berbasis resiko

Level Prodi meliputi : 1) Monev kurikulum (CPMK, CPL); 2) Monev perencanaan, proses, karakteristik, assesmen; 3) monev hasil pembelajaran (IPK, masa studi, dll)

Potensi dan mitigasi resiko tahapan evaluasi di SPUB sebagai berikut :

No	Aspek	Potensi Resiko*)	Mitigasi Resiko
	Level SPUB		
1	kegiatan survey kepuasan yang meliputi • PBM, • layanan manajemen, • alumni, • pengguna, • mitra Kerjasama); • umpan balik, • evaluasi capaian kinerja (IKU,IKT), • evaluasi program kerja, • AIM berbasis resiko	Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional Resiko Reputasi	l) Koordinasi internal rutin 2 mingguan m) Motivasi SDM n) Menetapkan PIC untuk masing-masing aspek o) Menerbitkan surat tugas p) Pelatihan q) Kerjasama internasional dengan membentuk IRO level SPUB r) Kerjasama nasional dengan PIC satu pintu yaitu BPPM s) Penguatan SPMI t) Workshop u) Hibah buku, penelitian dan PKM
	Level Program Studi		
2	1) Monev kurikulum (CPMK, CPL); 2) Monev perencanaan, proses, karakteristik, assesmen; 3) Monev hasil pembelajaran (IPK, masa studi, dll)	Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional, Resiko Reputasi	h) Koordinasi Internal rutin 2 mingguan Program studi; i) Surat tugas direktur untuk tendik sebagai coordinator teknis membantu KPS j) Review kurikulum akhir semester k) Staffing l) Penguatan SPMI m) Rekonstruksi kurikulum 4 tahun sekali n) Monev kurikulum,

5.6. Penanggungjawab Evaluasi Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI. Pihak-pihak yang terlibat dalam Penetapan Standar SPMI adalah:

- 1) Pimpinan SPUB;
- 2) Satuan Pengawas Internal;
- 3) Satuan Akuntabilitas Kinerja;
- 4) Lembaga Penjaminan Mutu;
- 5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 6) Lembaga Pengembangan Pendidikan;
- 7) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya pada standar yang diberlakukan.
- 8) BPPM SPUB
- 9) GJM SPUB

5.7. Mekanisme Audit Internal Mutu di Sekolah Pascasarjana

Sk direktur SPUB untuk tim AIM → Ketua AIM rapat koordinasi → pembagian tugas tim AIM untuk Menyusun dokumen AIM → workshop Tinjauan Manajemen, monev renstra → refreshing auditor → desk Evaluation AIM Prodi dan SPUB → AIM Prodi dan SPUB → PTK AIM Prodi dan SPUB → deseminasi AIM

5.8. Mekanisme Survey Kepuasan di Sekolah Pascasarjana

Salah satu cara untuk menjaga kualitas layanan adalah dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan SPUB dalam memberikan pelayanan. Maka dari itu, SPUB rutin setiap tahun melakukan evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang biasa dikenal dengan SKM. Melalui SKM, stakeholder yaitu: mahasiswa, dosen, karyawan maupun pihak luar diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian terhadap layanan SPUB. SKM dikoordinir secara terpusat melalui Pusat Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan (PIDK) sebagai unit yang bertanggung jawab melaksanakan SKM tersebut.

Pada tahun 2021, SKM telah dilaksanakan 23 November – 3 Desember 2021. SKM dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui presensi bagi dosen dan karyawan, dan melalui google form bagi mahasiswa dan pihak luar. Adapun informasi pelaksanaan SKM disebar sebanyak-banyaknya melalui surat resmi kepada seluruh pimpinan

Fakultas, Lembaga, Biro, hingga Unit Kerja, dan penyebaran melalui media social seperti website, Facebook, Instagram, broadcast WA, dan lain-lain.

Pelaksanaan survey kepuasan pengguna jasa disesuaikan dengan peraturan terbaru yaitu PERMENPAN No: 14 tahun 2017 Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Begitu juga metode pengolahan Nilai SKM berpedoman pada cara menghitung nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai PERMENPAN No: 14 tahun 2017, yaitu dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Terdapat 11 indikator pelayanan yang dikaji, yaitu:

- 1) kesesuaian persyaratan;
- 2) kemudahan prosedur;
- 3) kecepatan pelayanan;
- 4) ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan;
- 5) kewajaran biaya;
- 6) kesesuaian layanan dengan Maklumat;
- 7) kesesuaian hasil layanan dengan yang tercantum dalam standar layanan;
- 8) kemampuan petugas dalam pelayanan;
- 9) perilaku petugas;
- 10) kualitas sarana dan prasarana, dan
- 11) penanganan pengaduan.

Hasil survey kemudian dibandingkan dengan tabel konversi IKM di bawah ini:

Tabel 2.6 Konversi IKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

BAB 6

MANUAL PENGENDALIAN MUTU

6.1. Definisi Manual Pengendalian Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana

Yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan.

a. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Pengendalian Standar SPMI UB yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pengendalian Standar SPMI UB, antara lain:

- 1) Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki;
- 2) Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan Pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan
- 3) Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
- 4) Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

6.2. Tujuan Pengendalian Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana

Pengendalian Standar SPMI bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar, mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan

tercapai atau terpenuhi. Pengendalian Standar SPMI bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi di SPUB secara terus-menerus dan berkelanjutan.

6.3. Lingkup Pengendalian Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana

Pengendalian Standar SPMI secara umum merupakan Tindakan mengevaluasi pelaksanaan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Sekolah Pascasarjana, Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Pengendalian Standar SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja SPUB, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal Mutu.

Manual ini berlaku:

- a) Ketika pelaksanaan isi Standar SPMI telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar SPMI terpenuhi;
- b) Untuk semua Standar SPMI.

6.4. Langkah-langkah Pengendalian Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana

Pengendalian Standar SPMI dilakukan baik dengan monitoring dan evaluasi, maupun dengan cara Audit Internal Mutu. Adapun langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- 2) Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dan resiko-resiko yang muncul dari hasil identifikasi resiko yang muncul dalam semua unit di SPUB serta mencatat resiko-resiko baru yang muncul di luar yang telah diidentifikasi sebelumnya dari

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI;

- 3) Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir(borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- 4) Memeriksa dan mempelajari catatan hasil pengendalian yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar SPMI atau apabila isi Standar SPMI gagal dicapai;
- 5) Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar SPMI;
- 6) Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- 7) Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan Pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI;
- 8) Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas;
- 9) Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja pada pimpinan SPUB, disertai saran dan rekomendasi.

6.5. Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Pengendalian di Sekolah Pascasarjana

1	Pengendalian	SPUB	a) Permintaan Tindakan korektif (PTK), b) Diseminasi hasil survey kepuasan, c) Diseminasi hasil monev, d) Rapat Tinjauan manajemen, e) Laporan Tinjauan Manajemen	• Mitigasi Koordinasi internal rutin 2 mingguan • Motivasi SDM • Menetapkan PIC untuk masing-masing aspek • Menerbitkan surat tugas • Pelatihan • Kerjasama internasional dengan membentuk IRO level SPUB • Kerjasama nasional
		Program Studi	a) Permintaan Tindakan korektif (PTK), b) Diseminasi hasil survey kepuasan, c) Diseminasi hasil monev, d) Rapat Tinjauan manajemen, e) Dokumen/Laporan Tinjauan Manajemen	

				dengan PIC satu pintu yaitu BPPM • Penguatan SPMI • Workshop • Hibah buku, penelitian dan PKM
--	--	--	--	---

6.6. Penanggungjawab Pengendalian Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI.

Pihak-pihak yang harus menjalankan pelaksanaan Standar SPMI adalah:

- Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/ atau;
- Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar SPMI yang bersangkutan.

6.7. Lingkup dan Mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen di Sekolah Pascasarjana

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan kegiatan untuk meninjau hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal di unit kerja baik tingkat universitas, fakultas, departemen, dan program studi yang dilakukan secara rutin sebagai bagian upaya peningkatan kualitas mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) dalam menciptakan budaya mutu. Rapat Tinjauan Manajemen merupakan langkah lanjut dari hasil Audit Internal Mutu (AIM) dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dalam merumuskan prioritas tindakan perbaikan.

Mengacu sistem manajemen SNI ISO 9001:2015, ISO 21001:2018, dan ISO 21001:2018 Educational organization management systems (EOMS), maka Sekolah Pascasarjana melaksanakan tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu:

- Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya.
- Perubahan pada lingkungan eksternal dan internal organisasi yang relevan dengan sistem manajemen.

3. Informasi kinerja dan efektivitas sistem manajemen, meliputi tren-tren:
 - a. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak-pihak yang relevan melalui: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Tracer Study
 - b. Evaluasi capaian indikator kinerja utama (IKU) akreditasi.
 - c. Evaluasi capaian indikator kinerja IKU PTN
 - d. Evaluasi capaian indikator kinerja tambahan (SM UB, Renstra Fakultas)
 - e. Evaluasi capaian Renstra dan Program Kerja Fakultas
 - f. Evaluasi capaian Perjanjian Kinerja Dekan
 - g. Audit Internal Mutu
 - h. Hasil Akreditasi (jika ada dalam 1 tahun terakhir)
 - i. Kinerja penyedia barang/jasa eksternal di Fakultas
 - j. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan dari hasil evaluasi dan audit
4. Evaluasi kecukupan sumberdaya (sumberdaya manusia, keuangan, sarana, prasarana, sistem informasi)
5. Efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
6. Rekomendasi untuk perbaikan.

6.8. Lingkup dan Mekanisme Pengendalian Resiko di Sekolah Pascasarjana

Lingkup pengendalian resiko di SPUB

1. Resiko Kebijakan
2. Resiko kepatuhan
3. Resiko operasional
4. Resiko reputasi

6.8.1. Mekanisme Pengendalian Resiko Kebijakan di Sekolah Pascasarjana

Mekanisme berdasarkan SOP Pengendalian Resiko Kebijakan di Sekolah Pascasarjana nomor *UN10/F40/HK.01.02.a/79*.

6.8.2. Mekanisme Pengendalian Resiko Kepatuhan di Sekolah Pascasarjana

Mekanisme berdasarkan SOP Pengendalian Resiko Kepatuhan di Sekolah Pascasarjana nomor *UN10/F40/HK.01.02.a/80*.

6.8.3. Mekanisme Pengendalian Resiko Operasional di Sekolah Pascasarjana

Mekanisme berdasarkan SOP Pengendalian Resiko operasional di Sekolah Pascasarjana nomor *UN10/F40/HK.01.02.a/81*.

6.8.4. Mekanisme Pengendalian Resiko Reputasi di Sekolah Pascasarjana

Mekanisme berdasarkan SOP Pengendalian Resiko reputasi di Sekolah Pascasarjana nomor *UN10/F40/HK.01.02.a/82*.

BAB 7

MANUAL PENINGKATAN MUTU

7.1. Definisi Manual Peningkatan Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana

Peningkatan Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk melakukan kegiatan yang lebih inovatif, efektif dan efisien dalam pemenuhan Standar SPMI. Peningkatan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi keberhasilan suatu proses, atau suatu kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja yang dilaksanakan.

a. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Manual Peningkatan Standar SPMI UB yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Peningkatan Standar SPMI UB, antara lain:

1. Peningkatan adalah melakukan perubahan yang inovatif lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan standar SPMI sehingga tercipta budaya mutu yang berkesinambungan.;
2. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan
3. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

7.2. Tujuan Peningkatan Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana

Peningkatan Standar SPMI bertujuan untuk melaksanakan isi standar secara efektif dan efisien sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi. Peningkatan Standar SPMI bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB secara terus-menerus dan berkelanjutan.

7.3. Lingkup Peningkatan Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana

Peningkatan Standar SPMI secara umum merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro. Peningkatan Standar SPMI diperlukan ketika hasil monitoring/pemantauan standar SPMI yang dilaksanakan kurang efektif dan efisien sehingga diperlukan peningkatan dalam pelaksanaannya. Peningkatan Standar SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja UB, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal Mutu.

Manual ini berlaku:

1. Ketika hasil pelaksanaan isi Standar SPMI kurang maksimal sehingga diperlukan tindakan peningkatan berupa upaya pelaksanaan Standar SPMI yang lebih efektif dan efisien;
2. Untuk semua Standar SPMI.

7.4. Langkah-langkah Peningkatan Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana

Peningkatan Standar SPMI dilakukan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi, maupun dari hasil Audit Internal Mutu.

Adapun langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan standar SPMI dengan cara perbaikan kegiatan SPMI secara periodik (harian, mingguan bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
2. Mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul (risk exposure) dalam upaya peningkatan pelaksanaan standar SPMI serta alternatif tindakan yang diperlukan (risk mitigation) untuk meminimalkan dan/atau menghilangkan risiko.
3. Merumuskan rancangan awal peningkatan pelaksanaan standar dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree) dengan memasukkan identifikasi risiko yang mungkin muncul serta tindakan yang dapat meminimalkan dan/atau menghilangkan risiko.

7.5. Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Peningkatan di Sekolah Pascasarjana

1	Peningkatan	SPUB	a) Pengembangan strategi, b) Pengembangan program, c) pengembangan standar mutu, d) pengembangan indicator kinerja-IKT, e) peningkatan target dari indicator kinerja	• Mitigasi • Koordinasi internal rutin 2 mingguan • Motivasi SDM • Menetapkan PIC untuk masing-masing aspek • Menerbitkan surat tugas • Pelatihan • Kerjasama internasional dengan membentuk IRO level SPUB • Kerjasama nasional dengan PIC satu pintu yaitu BPPM • Penguatan SPMI • Workshop • Hibah buku, penelitian dan PKM
---	--------------------	------	--	--

7.6. Penanggungjawab Peningkatan Standar Mutu di Sekolah Pascasarjana

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan Pelaksanaan Standar SPMI. Pihak-pihak yang harus menjalankan pelaksanaan Standar SPMI adalah :

1. unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/ atau;
2. pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar SPMI yang bersangkutan.

BAB 8

PEMETAAN PROSES BISNIS DAN KEBUTUHAN DOKUMEN

8.1. Tahapan Penetapan dan Kebutuhan Dokumen

Tahapan penetapan dan kebutuhan dokumen proses bisnis di sekolah pascasarjana dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel ... Implementasi Tahapan Penetapan dan Kebutuhan Dokumen di Sekolah Pascasarjana

Siklus PPEP	Siklus Organisasi	Proses	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Waktu/Frekuensi	Potensi Resiko (dapat dituliskan lebih dari 1 potensi resiko)	Daftar Dokumen	Daftar SOP
Perencanaan/ Penetapan	SPUB	Menyusun visi-misi, tujuan	Wadir-1	KPS, BPPM, PSIK, BPJ (Badan Penerbitan Jurnal), IRO	6 bulan	Resiko kebijakan Resiko kepatuhan	Renstra SPUB, Rentra UB	SOP penyusunan visi-misi
		Menyusun Renstra	Wadir-1	KPS, BPPM, PSIK, BPJ (Badan Penerbitan Jurnal), IRO	6 bulan	Resiko kebijakan Resiko kepatuhan Resiko operasional reputasi	Renstra SPUB, Kontrak kinerja, IKU, IKT	SOP penyusunan Renstra
		Program kerja	Wadir-2	KPS, BPPM, PSIK, BPJ (Badan Penerbitan Jurnal), IRO	6 bulan	Resiko kebijakan Resiko kepatuhan Resiko operasional reputasi	Program kerja	
		Surat keputusan	Direktur	KTU, Tendik	6 bulan	Resiko kebijakan Resiko kepatuhan	Surat Keputusan, sura tugas	SOP pengajuan

		organ penjaminan mutu (GJM, UJM)				Resiko operasional reputasi		surat tugas, surat keputusan
		Dokumen SPMI	GJM	Direktur, wadir1, wadir2, KPS dan seluruh unit	6 bulan	Resiko kebijakan Resiko kepatuhan Resiko operasional reputasi	Dokumen SPMI yang telah disahkan oleh direktur	SOP penyusunan dokumen SPMI SSPUB
		Dokumen induk	Wadir-2	BPPM	6 bulan	Resiko kebijakan Resiko kepatuhan Resiko operasional reputasi	Pedoman-pedoman peneliti, PKM, Kerjasama, seminar internasional dll	SOP penelitian, pengabdian, seminar, pelatihan, dan kerjasama
		Dokumen perencanaan	Wadir 1,2	BPPM	6 bulan	Resiko kebijakan Resiko kepatuhan Resiko operasional reputasi	Pedoman-pedoman peneliti, PKM, Kerjasama, seminar internasional dll	SOP penelitian, pengabdian, seminar, pelatihan, dan kerjasama
		Dokumen operasional	Wadir 1,2	BPPM	6 bulan	Resiko kebijakan Resiko kepatuhan Resiko operasional reputasi	Pedoman-pedoman peneliti, PKM, Kerjasama, seminar internasional dll	SOP penelitian, pengabdian, seminar, pelatihan, dan kerjasama

	Prodi	Menyusun visi-misi, tujuan	KPS	Akademik, keuangan, sapras, beasiswa	6 bulan	Resiko kebijakan Resiko kepatuhan Resiko operasional reputasi	Pedoman pendidikan, kurikulum, dll	SOP penyusunan pedoman Pendidikan, PBM, Monev PBM
		Program kerja	KPS	Akademik, keuangan, sapras, beasiswa	6 bulan	Resiko kebijakan Resiko kepatuhan Resiko operasional reputasi	Program aksi	SOP penyusunan program kerja

8.2. Tahapan Pelaksanaan dan Kebutuhan Dokumen

Tabel ... Implementasi Tahapan Pelaksanaan dan Kebutuhan Dokumen di Sekolah Pascasarjana

Siklus PPEP	Siklus Organisasi	Proses	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Waktu/ Frekuensi	Potensi Resiko (dapat dituliskan lebih dari 1 potensi resiko)	Daftar Dokumen	Daftar SOP
Pelaksanaan	SPUB	Menyediakan layanan manajemen yang meliputi tata Kelola, SPMI,	Direktur, wadir-1, wadir-2	KPS,GJM, BPPM, PSIK, BPJ	2 semester	Resiko kebijakan Resiko kepatuhan Resiko operasional reputasi	Buku pedoman Pendidikan, Program kerja, dok kurikulum, lap	SOP Operasional Pendidikan Magister dan doctor

		Kerjasama, SDM, keuangan, sarpras, system informasi					monev kurikulum, laporan kepuasan	SOP GJM, SOP BPPM, SOP PSIK, SOP IRO, SOP BPJ SOP Keuangan SOP Akademik SOP beasiswa
	Prodi	menyediakan layanan Pendidikan yang meliputi kurikulum, Proses belajar mengajar (PBM), monev, integrasi hasil penelitian dan PKM ke PBM	KPS, tendik, KTU			Resiko kebijakan Resiko kepatuhan Resiko operasional reputasi	BUku pedoman Pendidikan, Program kerja, dok kurikulum, lap monev kurikulum, laporan kepuasan	SOP Operasional Pendidikan Magister dan doctor SOP GJM, SOP BPPM, SOP PSIK, SOP IRO, SOP BPJ SOP Keuangan SOP Akademik SOP beasiswa

8.3. Tahapan Evaluasi dan Kebutuhan Dokumen

Tabel Implementasi Tahapan Evaluasi dan Kebutuhan Dokumen di Sekolah Pascasarjana

Siklus PPEP	Siklus Organisasi	Proses	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Waktu/ Frekuensi	Potensi Resiko (dapat dituliskan lebih dari 1 potensi resiko)	Daftar Dokumen	Daftar SOP
Evaluasi								
	SPUB	a) kegiatan survey kepuasan yang meliputi PBM, layanan manajemen, alumni, pengguna, mitra Kerjasama); b) umpan balik, c) evaluasi capaian kinerja (IKU, IKT), d) evaluasi program kerja, e) AIM berbasis resiko	Wadir-1 dan wadir 2	KPS, GJM, BPPM, PSIK, BPJ, KTU, Koordinator Tendik	2 semester	Resiko kebijakan Resiko kepatuhan Resiko operasional reputasi	Lap Kepuasan (IKM), LAKIP, Lap AIM, Lap PTK AIM	SOP Survey IKM SOP LAKIP, SOP AIM, SOP PTK AIM
	PROGRAM STUDI	1) Monev kurikulum (CPMK, CPL); 2) Monev perencanaan, proses, karakteristik, assesmen; 3) monev hasil	Wadir-1 dan wadir 2	KPS, GJM, BPPM, PSIK, BPJ, KTU, Koordinator Tendik	2 semester	Resiko kebijakan Resiko kepatuhan	Lap Kepuasan (IKM), LAKIP, Lap AIM, Lap	SOP Survey IKM SOP LAKIP,

		pembelajaran (IPK, masa studi, dll)				Resiko operasional reputasi	PTK AIM, monev CPL	SOP AIM, SOP PTK AIM
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------------------	--------------------	----------------------

8.4. Tahapan Pengendalian dan Kebutuhan Dokumen

Tabel Implementasi Tahapan Pengendalian dan Kebutuhan Dokumen di Sekolah Pascasarjana

Siklus PPEP	Siklus Organisasi	Proses	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Waktu/ Frekuensi	Potensi Resiko (dapat dituliskan lebih dari 1 potensi resiko)	Daftar Dokumen	Daftar SOP
Pengendalian	SPUB	a) Permintaan Tindakan korektif (PTK), b) diseminasi hasil survey kepuasan, c) diseminasi hasil monev, d) Rapat Tinjauan manajemen, e) e) Laporan Tinjauan Manajemen	Direktur, wadir-1, wadir-2	KPS, GJM, BPPM, PSIK, BPJ, KTU, Koordinator Tendik	2 semester	Resiko kebijakan Resiko kepatuhan Resiko operasional reputasi	Lap PTK, Materi diseminasi AIM, Lap TM	SOP PTK AIM, SOP TM
	Program Studi	a) Permintaan Tindakan korektif (PTK), b) diseminasi hasil survey kepuasan,			2 semester	Resiko kebijakan Resiko kepatuhan	Lap PTK, Materi diseminasi	SOP PTK AIM, SOP TM

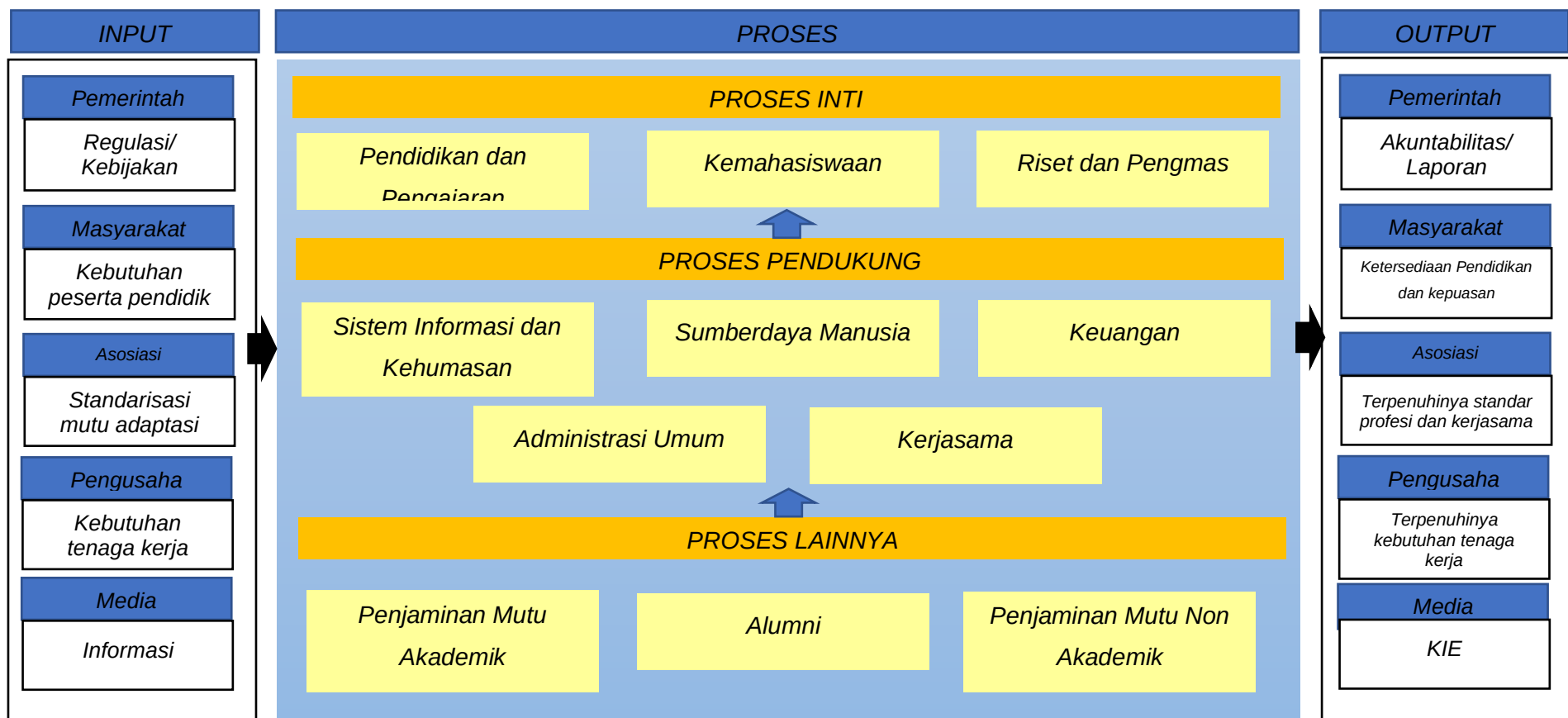
		c) diseminasi hasil monev, d) Rapat Tinjauan manajemen, e) Dokumen/Laporan Tinjauan Manajemen				Resiko operasional reputasi	AIM, Lap TM	
--	--	---	--	--	--	-----------------------------	-------------	--

8.5. Tahapan Peningkatan dan Kebutuhan Dokumen

Tabel Implementasi Tahapan Peningkatan dan Kebutuhan Dokumen di Sekolah Pascasarjana

Siklus PPEP	Siklus Organisasi	Proses	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Waktu/Frekuensi	Potensi Resiko (dapat dituliskan lebih dari 1 potensi resiko)	Daftar Dokumen	Daftar SOP
Peningkatan	SPUB	a) Pengembangan strategi, b) Pengembangan program, c) Pengembangan standar mutu, d) Pengembangan indicator kinerja-IKT, e) Peningkatan target dari indicator kinerja	Direktur	Wadir-1, wadir-2, KPS, GJM, BPPM, PSIK, BPJ, KTU, Koordinator Tendik	2 semester	Resiko kebijakan Resiko kepatuhan Resiko operasional reputasi	Surat Keputusan, Kebijakan	SOP penyusunan kebijakan

Diagram proses bisnis yang sejalan dengan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Perbaikan)?



REFERENSI

- Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
- Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
- Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Standar Mutu Berbasis Risiko
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
- Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Standar Mutu Berbasis Risiko
- Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal
- Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal